



PUTUSAN

Nomor 389/Pid.B/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SURIANTO, S.Sos;**
Tempat lahir : Gresik;
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 08 Mei 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : dusun Kembangan, RT 014, RW 006, desa Turirejo, kecamatan Kedamean, kabupaten Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Hakim Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 4 Desember 2023, Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk, sejak tanggal **4 Desember 2023** sampai dengan tanggal **2 Januari 2024**, dalam tahanan Rumah;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 15 Desember 2023, Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk sejak tanggal **3 Januari 2024** sampai dengan tanggal **2 Maret 2024** dalam tahanan Rumah;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 4 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengganti, Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 4 Desember 2023;
- Penunjukan Jurusita / Jurusita Pengganti, Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 4 Desember 2023;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, pendapat ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SURIANTO, S. Sos**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemalsuan Surat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURIANTO, S. Sos**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli antara sdr. KASIM dan sdri. CHOIRUN NISA, S.S tanggal 17 November 2013;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sdr. KASIM tanggal 13 Maret 2022;
 - 3) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran uang sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) Gresik tanggal 13 Maret 2022 diterima dari SUPENO dan diterima oleh sdr. KASIM;
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli antara sdr. MUTMAINAH dan sdr. SUPENO tanggal 5 Mei 2014;
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sdr. MUSLIMIN tanggal 13 Maret 2022;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sdr. SITI MULYANAH tanggal 14 Maret 2022;

7) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 93.600.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) Gresik tanggal 13 Maret 2022 diterima dari SUPENO dan diterima oleh sdr. MUSLIMIN;

8) 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli antara sdr. KARTAMAN dan sdr. SUPENO tanggal 5 Mei 2014;

9) 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. SUWANTO tanggal 15 Maret 2022;

10) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebesar Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) tanggal 15 Maret 2022 diterima dari SUPENO dan diterima oleh sdr. SUWANTO;

Dikembalikan kepada saksi korban SUPENO;

11) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593.1 / / 437.110 .13 /2018 , tanggal 19 April 1989, mutasi waris sebagian KASIM P. YULI, dengan persil, tanggal 11 Mei 2008 mutasi jual kepada saudara MIFTAHKUL ARIF dengan Nomor C. 2779, Persil 37, Klas dl, luas 0021 da, tanggal 28 November 2018;

12) 1 (satu) lembar copy legalisir Kutipan Registrasi Buku C Desa Nomor 2779 atas nama MIFTAHKUL ARIF, Nomor Persil 37, luas 0021 M2 , Turirejo, tanggal 28 November 2018;

13) 1 (satu) lembar copy legalisir keterangan pada buku C Desa Nomor 1668 atas nama KASIM P. YULI;

14) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 593.1 / / 437.110 .13 /2018, tanggal 19 April 1986 mutasi waris sebagian SITI MUTMAINAH dengan Nomor C2267 Persil 37 klas d1 luas 325 M2, tanggal 11 Mei 2008, mutasi jual kepada saudara MIFTAHKUL ARIF, dengan Nomor C. 2779 Persil 37, Klas dl, luas 104 M2, tanggal 28 November 2018;

15) 1 (satu) lembar copy legalisir kutipan Registrasi Buku C Desa Nomor 2779 atas nama MIFTAHKUL ARIF, Nomor persil 37 luas 104 m2, Turirejo tanggal 28 November 2018;

16) 1 (satu) lembar copy legalisir keterangan pada buku C Desa Nomor 2267 atas nama SITI MUTMAINAH;

17) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 593.1 / / 437.110 .13 /2018 , tanggal 19 April 1986 mutasi

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris sebagian KARTAMAN dengan Nomor C1212 Persil 37 klas d1 luas 520 M2, tanggal 11 Mei 2008, mutasi jual sebagian kepada saudara MIFTAHKUL ARIF, dengan Nomor C. 2779 Persil 37 Klas d1 luas 64 M2, tanggal 28 November 2018 ;

18) 1 (satu) lembar copy legalisir kutipan Registrasi Buku C Desa Nomor 2779 Atas nama MIFTAHKUL ARIF Nomor persil 37 Luas 64 m2, Turirejo tanggal 28 November 2018;

19) 1 (satu) lembar copy legalisir keterangan pada buku C Desa Nomor 1212 atas nama KARTAMAN;

20) 1 (satu) lembar copy legalisir keterangan pada buku C Desa Nomor 2779 atas nama MIFTAHKUL ARIF;

21) 1 (satu) lembar copy legalisir surat pernyataan sdr. SAMSUHAR tanggal 06 Desember 2017;

22) 1 (satu) lembar copy legalisir daftar data obyek dan subyek PBB , tanggal 09 Nopember 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara tertulis sebagaimana Nota Pembelaan (*pledooi*) tertanggal 18 Maret 2024, sebagai berikut :

1. Terdakwa selaku Kepala Desa Turirejo, kecamatan Kedamean, kabupaten Gresik telah diajukan ke persidangan oleh Jaksa dengan Dakwaan melakukan pemalsuan surat atas laporan dari saudara SUPENO;
2. Bahwa pada perkara ini merupakan permasalahan mengenai penguasaan tanah antara saudara SUPENO dan MIFTAHUL ARIF dan Terdakwa tidak terlibat terkait penguasaan tanah tersebut. Adapun jika peralihan hak atas tanah tersebut merupakan tanggungjawab Kades yang lama (SAMSUHAR) karena permasalahan itu terjadi sebelum Terdakwa menjabat. Terdakwa hanya meneruskan kebijakan Kades yang lama (SAMSUHAR). Pada tanggal 28 November 2018, Pak MIFTAHUL ARIF ke Balai Desa Turirejo meminta Surat Riwayat Tanah dengan membawa dasar SPOP yang dikeluarkan Kepala Desa SAMSUHAR pada tanggal 9 November 2013 sedangkan Pak SUPENO ke Balai Desa Turirejo pada masa Pj. Kepala Desa Turirejo Bu RIRIN EKO PANGESTUTI, SE pada tanggal 1 Maret 2022 dengan membawa bukti Berita Acara Perjanjian Jual

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli pada tanggal 5 Mei 2014 (periode masa jabatan Kades SAMSUHAR) dan selama Terdakwa menjabat Kepala Desa Turirejo periode pertama, saudara SUPENO tidak pernah ke Kantor Kepala Desa Turirejo untuk memberitahukan Surat Jual Beli tersebut;

3. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa yang diamanahi oleh Masyarakat untuk mengabdikan dan menjalankan tugas memberikan pelayanan yang baik kepada warga Masyarakat, karena waktu itu ada permintaan dari MIFTAHUL ARIF yang menerangkan telah melakukan pembelian terhadap tanah yang disengketakan dengan menunjukkan bukti surat dari Kepala Desa yang menjabat sebelumnya sehingga pencoretan yang Terdakwa lakukan dalam letter C Desa bukan tanpa dasar, melainkan ada dasar untuk melakukan pencoretan;

4. Bahwa MIFTAHUL ARIF maupun SUPENO tidak pernah memberitahukan perihal jual beli tanah yang sekarang dipermasalahkan kepada pihak Desa, begitu pula pemilik tanah tidak memberitahukan secara resmi kepada aparat desa, sehingga bagi Terdakwa tidak ada permasalahan;

5. Bahwa pada perkara ini Terdakwa selaku Kepala Desa selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada semua warga Masyarakat, Terdakwa berposisi netral dan tidak memihak siapapun baik MIFTAHUL ARIF maupun SUPENO;

6. Bahwa waktu itu Terdakwa mendapatkan keterangan dari MIFTAHUL ARIF pada intinya menerangkan bahwa antara MIFTAHUL ARIF dengan SUPENO terdapat kerjasama untuk pembelian tanah, dimana MIFTAHUL ARIF sebagai pemilik modal dan SUPENO yang melakukan pembelian tanah kepada masyarakat sehingga atas dasar hal tersebut dan adanya Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa sebelumnya maka Terdakwa melakukan pencoretan Letter C menjadi atas nama MIFTAHUL ARIF;

7. Bahwa karena ada kesalahan dari Daftar Riwayat Tanah pada Kades sebelumnya sehingga terjadi pencoretan Letter C, maka Terdakwa selaku Kades Turirejo telah mengeluarkan Surat Keterangan, Nomor : 147/039/437.110.13/2024 (bukti terlampir) yang antara lain telah membatalkan Surat Keterangan Riwayat Tanah sebelumnya, Terdakwa sangat kecewa atas ketidakhadiran saudara saksi MIFTAKHUL ARIF pada persidangan yang mulia ini, karena saudara MIFTAHUL ARIF merupakan saksi kunci dari persidangan ini;

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk



8. Bahwa atas permasalahan ini Terdakwa tidak memperoleh keuntungan apapun dan tidak merugikan siapapun karena tanah tersebut masih dikuasai oleh SUPENO, akan tetapi Terdakwa menilai permasalahan ini justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menjatuhkan nama baik Terdakwa selaku Kepala Desa Turirejo;

9. Sekali lagi Terdakwa tekankan bahwa dalam perkara ini, Terdakwa tidak ada niat jahat atau niat melakukan perbuatan pidana dan merugikan siapapun, akan tetapi Terdakwa merasa pada perkara ini telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjatuhkan nama baik Terdakwa selaku Kepala Desa Turirejo, bahkan ada kesan perkara ini dijadikan alat untuk memberhentikan Terdakwa sebagai Kepala Desa;

10. Untuk itu, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk dapat memberikan rasa keadilan, Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan Hukum;

Demikian pembelaan dari Terdakwa, mohon dengan hormat agar pembelaan ini dijadikan pertimbangan hukum untuk memutus perkara ini, Terdakwa hanya pasrah dan berdoa agar perkara ini Terdakwa mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya, selain daripada hal tersebut, dalam pembelaannya, Terdakwa telah melampirkan Surat Keterangan Nomor : 147/039/437.110.13/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Turirejo, SURIANTO, S.Sos., M.M serta fotocopy Letter C Desa Turirejo, Kecamatan Kedamean;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap pembelaan (*pledooi*) Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-36/GRS/11/2023 tertanggal 29 November 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa SURIANTO pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Kantor Desa Turirejo yang terletak di Desa Turi Rejo, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat Yang Dapat Menimbulkan Suatu Hak, Perikatan Atau Pembebasan Hutang, Atau Yang Diperuntukkan Sebagai Bukti Dari Pada Sesuatu Hal Dengan Maksud Untuk Memakai Surat Tersebut Seolah-Olah Isinya Benar Dan Tidak Palsu. Diancam Jika Pemakaian Tersebut Dapat Menimbulkan Kerugian Karena Pemalsuan Surat"*, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada tanggal 17 November 2013 pada saat saksi SUPENO melakukan pembelian sebidang tanah seluas 375 M2 yang berlokasi Desa Turi Rejo, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik Kepada Saksi KASIM dengan menggunakan atas nama saksi CHOIRUL NISA,S.S selaku pembeli dengan harga Rp.32.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 17 November 2013 dan disaksikan oleh Kepala Desa Turirejo Sdr. SAMSUHAR (Alm), selanjutnya pada tanggal 5 Mei 2014, saksi SUPENO melakukan pembelian sebidang tanah seluas 104 M2 yang terletak di Desa Turi Rejo Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Kepada Sdri. MUTMAINAH (Alm) dengan Proses Jual Beli lakukan di balai desa Turirejo dengan dihadiri oleh saksi MUTMAINAH (Alm) selaku penjual dan saksi SUPENO selaku pembeli dengan harga Rp. 93.650.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 05 Mei 2014. Mengetahui Kepala Desa Turirejo, Sdr. SAMSUHAR (Alm) yang disaksikan oleh saksi MUSLIMIN selaku anak dari sdri. MUTMAINAH, kemudian pada tanggal 05 Mei 2014 saksi SUPENO melakukan pembelian tanah Kepada sdr. KARTAMAN (Alm) terhadap 1 (satu) bidang tanah seluas 64 M2 yang terletak di Desa Turi Rejo, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik dengan harga Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 05 Mei 2014 dan yang disaksikan oleh saksi SUWANTO selaku anak mantu sdr KARTAMAN (alm) dan mengetahui Kepala Desa SAMSUHAR (alm) dan selanjutnya tanah tersebut dikuasi oleh saksi SUPENO dan dikelola serta ditanami padi dan selama dikuasai oleh saksi SUPENO tidak ada permasalahan, terkait tanah tersebut ,karena tanah tersebut belum bersertifikat kemudian Saksi SUPENO mempunyai niat untuk mengurus Sertifikat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar Jam 10.00 WIB, saksi SUPENO datang ke Balai Desa Turirejo, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik untuk melakukan pangajuan permohonan sertifikat tanah

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi SUPENO yang saksi beli dari pemilik awal sdr. KASIM, sdri MUTMAINAH (Almh) dan sdr KARTAMAN (Alm), selanjutnya setelah berada di Balai Desa Turirejo, saksi SUPENO bertemu dengan Perangkat Desa saksi SUGENG dan saksi KUSNAN yang mengatakan akan sampaikan dulu kepada Terdakwa selaku kepada Kepala Desa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 saksi SUPENO, datang lagi ke Balai Desa Turirejo bertemu dengan Terdakwa SURIANTO.S.Sos selaku Kepala Desa Turirejo kemudian dilakukan pengecekan terhadap buku C Desa dan disampaikan bahwa tanah yang akan saksi SUPENO urus untuk pengajuan Sertifikat adalah milik orang lain didukung dengan sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan Riwayat, Nomor : 593.1/ / 437.110.13/2018 tanggal 28 Nopember 2018 dan Kutipan Register buku C Desa Nomor : 2779 , atas nama MIFTAKHUL ARIF Nomor Persil 37 Luas 0021 ,Turirejo 28 Nopember 2018;
 - b. Surat Keterangan Riwayat, Nomor : 593.1/ / 437.110.13/2018 tanggal 28 Nopember 2018 dan Kutipan Register buku C Desa Nomor 2779 atas nama MIFTAKHUL ARIF Nomor Persil 37 Luas 104,Turirejo 28 Nopember 2018;
 - c. Surat Keterangan Riwayat, Nomor : 593.1/ / 437.110.13/2018 tanggal 28 Nopember 2018. Dan Kutipan Register Buku C Desa Nomor 2779 atas nama MIFTAKHUL ARIF, Nomor Persil 37 Luas 64,Turirejo 28 Nopember 2018;
 - d. Keterangan Pada buku C Desa Nomor 2779 atas nama MIFTAKHUL ARIF;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2022, saksi SUPENO melakukan klarifikasi kepada pemilik tanah saksi KASIM, apakah kenal atau pernah menjual tanah kepada saksi MIFTAKHUL ARIF dan ternyata tidak kenal dan tidak pernah menjual tanah kepada saksi MIFTAKHUL ARIF selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2022, membuat pernyataan yang intinya benar pada tanggal 17 Nopember 2013 menjual tanah kepada saksi SUPENO, selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2022, saksi SUPENO melakukan klarifikasi kepada pemilik tanah saksi MUSLIMIN (anak kandung) selaku ahli waris sdr. MUTMAINAH (almh) dan bertanya apakah kenal atau pernah menjual tanah kepada saksi MIFTAKHUL ARIF dan ternyata tidak kenal dan tidak pernah menjual tanah kepada saksi MIFTAKHUL ARIF, selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2022, membuat pernyataan yang intinya benar pada tanggal 05 Mei 2014, sdri. MUTMAINAH almh pernah menjual tanah kepada

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUPENO, selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2022, saksi melakukan klarifikasi kepada pemilik tanah sdr. KARTAMAN, Alm, bertemu ahli waris atas nama saksi KUSWANTO lalu ditanya apakah kenal atau pernah menjual tanah kepada saksi MIFTAKHUL ARIF dan ternyata tidak kenal dan tidak pernah menjual tanah kepada saksi MIFTAKHUL ARIF selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2022 saksi KUSWANTO membuat pernyataan yang intinya benar menjual tanah kepada saksi SUPENO,

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Turirejo, membuat peralihan hak atas 3 (tiga) bidang objek tanah yang telah dibeli oleh saksi korban SUPENO kepada saksi MIFTAKHUL ARIF yang tidak memiliki bukti Surat Jual Beli pembelian tanah dari pemilik awal sdr. KASIM, sdr. SITI MUTMAINAH dan sdr. KARTAMAN dan hanya menyampaikan memiliki kuitansi tetapi tidak pernah ditunjukkan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Turirejo, saksi MIFTAKHUL ARIF pada saat mengajukan peralihan hak atas 3 objek tanah yang telah dibeli oleh saksi SUPENO dengan dasar Surat Pernyataan Kepala Desa Turirejo sdr. SAMSUHAR (Alm) pada tanggal 06 Desember 2017, yang menyatakan sdr. SAMSUHAR selaku Kepala Desa Turirejo mengeluarkan Surat Pernyataan pada tanggal 09 November 2013 sdr. SAMSUHAR telah mengeluarkan Surat Pernyataan Jual Beli atas nama pemilik SUWARMUN Blok 005 No.SPPT 133 luas 366 M2, KARTAMAN Blok 005 No. SPPT 122 luas 568 M2, MUTMAINAH Blok 005 No. SPPT 1.052 M2. Ketiga tanah tersebut telah dibeli oleh saksi MIFTAKHUL ARIF dengan alamat Ds. Hulaan RT. 16, RW. 08 Kec. Menganti Kab. Gresik dan berdasarkan Daftar Data Objek Dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tanggal 09 November 2013;

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa, Terdakwa tidak melakukan pengecekan kepada Pemilik awal milik sdr. KASIM, sdr. SITI MUTMAINAH, dan sdr. KARTAMAN mengenai kebenaran kepemilikan objek tanah dan hanya berdasarkan pada Surat Pernyataan dari sdr. SAMSUHAR pada 06 Desember 2017;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli hukum Administrasi Negara DR. NURYANTO AHMAD DAIM, S.H., M.H menjelaskan bahwa yang berhak melakukan pencatatan peralihan, termasuk pencoretan pada Buku Leter C Desa adalah kewenangan Kepala Desa, jika bidang tanah tersebut belum terdaftar dan Kantor Pertanahan atau BPN setempat dan Pencatatan peralihan, termasuk pencoretan pada Buku Leter C Desa wajib dilakukan berdasarkan bukti peralihan seperti jual beli, hibah, waris, wasiat dan wakaf.

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika tidak ada bukti peralihannya berarti cacat administrasi (*maldministrasi*). Maka kepada pihak yang dirugikan dapat melaporkan perbuatan Kepala Desa tersebut kepada Kepolisian atas tindak pidana pemalsuan dan Leter C dan Surat Keterangan Riwayat Tanah yang cacat substansi (*materiil*), dikarenakan pencatatan peralihan dan pembuatan Surat Keterangan Riwayat Tanah tidak dilakukan berdasarkan bukti peralihan yang telah dibuat oleh pihak pemilik awal dan pemilik akhir, sehingga Leter C dan Surat Keterangan Riwayat Tanah tersebut dapat dikategorikan surat palsu karena pencatatan peralihan tidak didasarkan pada surat bukti peralihan tanah yang dibuat oleh pemilik asal (Penjual) dan pemilik baru (Pembeli);

- Bahwa berdasarkan keterangan DR. RIZA ALIFianto KURNIAWAN, S.H., MTCP selaku Ahli Hukum Pidana menjelaskan bahwa perbuatan pencoretan Buku C Desa oleh Sdr. SURIANTO sudah menunjukkan kesengajaan untuk memasukkan keterangan palsu dalam Akta Otentik, kesengajaan ini memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada niat karena sudah berwujud dalam tindakan nyata, dalam konsep hukum pidana perbuatan sdr SURIANTO termasuk dalam kesengajaan sebagai kepastian karena dapat merubah informasi dalam buku C Desa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Turirejo menyebabkan saksi korban SUPENO mengalami kerugian secara materiel sebesar Rp. 428.000.000,- (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan tidak bisa melakukan pengurusan sertifikat terhadap tanah yang telah dibeli oleh saksi korban SUPENO;

Perbuatan Terdakwa SURIANTO, S.Sos. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUPENO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dan saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik yang mana materi keterangan saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah telah benar;

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi melaporkan adanya pemalsuan surat, dimana Terdakwalah yang membuat surat palsu berupa keterangan pada Buku Leter C Desa Turirejo No.2779 atas nama MIFTAKHULARIF dan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor Surat Keterangan Riwayat Nomor 593.1/437.110.13/2018 tanggal 28 Nopember 2018, yang ditandatangani atas permohonan dari sdr. MIFTAKHULARIF;
- Bahwa yang saksi laporkan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa, ada 3 yakni : C Desa Nomor 1668 yang semula atas nama KASIM P. YULI menjadi atas nama MIFTAHKUL ARIF, C Desa Nomor 2779 persil 37 Klas d1 Luas 0021 da, dan C Desa nomer 2267 Persil 37 Klas d1 luas 325 M2, yang semula atas nama SITI MUTMAINAH menjadi atas nama MIFTAHKUL ARIF, Nomor C 2779 persil 37 Klas d1 Luas 104 M2, serta C Desa Nomer 1212 yang semula atas nama KARTAMAN menjadi atas nama MIFTAHKUL ARIF Nomor C 2779 persil 37 Klas d1 Luas 64 M2;
- Bahwa saksi selaku pemilik dari tiga obyek, kronologi saksi memperoleh tanah tersebut, awalnya pada tanggal 17 Nopember 2013 terjadi proses jual beli tanah dengan KASIM sebagai Penjual, dimana saksi sebagai Pembeli yang membeli tanah seluas 375 M2 dengan harga Rp.32.000.000, berlokasi di dusun Kembangan, desa Turirejo, kecamatan Kedamean, kabupaten Gresik, ketika itu seingat saksi menghadap Kepala Desa yang dijabat oleh pak SAMSUHAR, yang kemudian dibuatkan Surat Keterangan Jual Beli dan seingat saksi yang bertandatangan waktu itu adalah Pak KASIM selaku Penjual, saksi selaku Pembeli, Kepala Desa, RT dan perangkat desa yang bernama pak DARMAJI / SUDARMAJI;
- Bahwa selain tanah yang saksi beli dari Pak KASIM, saksi juga membeli tanah dari Ibu MUTMAINAH dengan luas 104 M2 dengan harga Rp.93.650.000 pada tanggal 5 Mei 2018 dan seingat saksi pembelian tersebut juga diketahui oleh perangkat desa;
- Bahwa saat saksi melakukan pembelian tanah milik Pak KASIM, tersebut dilakukan secara tunai dan dibayarkan di rumah Pak KASIM;
- Bahwa surat bukti kepemilikan yang ada saat itu berupa petok D yang dibawa oleh Penjual akan tetapi saksi lupa berapa Nomor Petok D yang dimiliki oleh Pak KASIM selaku Penjual tersebut akan tetapi pada surat jual beli disebutkan nomer Petok D nya;
- Bahwa tanah yang saksi beli dari Ibu MUTMAINAH juga dibuatkan

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat jual beli;

- Bahwa saksi juga membeli tanah milik Pak KARTAMAN yang dibeli pada tanggal 5 Mei 2014, dengan harga Rp.64.000.000 dan saat itu juga disaksikan oleh menantu dari Pak KARTAMAN yakni SUWANTO serta didukung oleh surat tanah berupa Petok D;
- Bahwa untuk tanah yang saksi beli dari Pak KASIM, saksi menggunakan nama keponakan saksi yang bernama CHOIRUN NISA, karena rencananya akan saksi jual / saksi berikan di kemudian hari sedangkan untuk tanah yang saksi beli dari Ibu MUTMAINAH dan Pak KARTAMAN, atas nama saksi sendiri selaku Pembelinya;
- Bahwa telah dibuat surat pernyataan dan kwitansi pembayaran atas pembelian ke-3 obyek tanah tersebut pada tanggal 13 Maret 2022;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti atas kepemilikan tanah berupa fotocopi bukti jual beli tanah Pak KASIM, Ibu MUTMAINAH, PAK KARTAMAN serta surat pernyataan;
- Bahwa saat di kelurahan tidak diperlihatkan Letter C kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada Letter C Desa belum dilakukan perubahan dan masih atas nama Penjual;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa selaku Kepala Desa Turirejo ;
- Bahwa pada awalnya saksi mau mengurus pengajuan Sertifikat ternyata data ketiga lokasi tanah milik saksi telah berubah menjadi atas nama MIFTAKHULARIF;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahui pada tanggal 7 Nopember 2022, saksi ke kelurahan bertemu Pak Carik / Sekretaris Desa yang bernama SUGENG dan disitu Pak Carik menceritakan jika tanah sudah beralih menjadi milik orang lain ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pak KASIM selaku pemilik tanah tidak pernah menjual tanah ke Pak MIFTAKHUL ARIF, begitu pula Ibu MUTMAINAH dan Pak KARTAMAN tidak pernah menjual tanah miliknya kepada MIFTAKHULARIF;
- Bahwa pada saat terjadinya permasalahan ini yang menjabat sebagai Kepala Desa Turirejo adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan Letter C Desa yang diperlihatkan di persidangan adalah tanah milik Pak KASIM, Ibu MUTMAINAH dan Pak KARTAMAN yang telah dibeli oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan MIFTAKHULARIF;

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk



- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa, perihal perubahan Letter C menjadi atas nama MIFTAKHUL ARIF;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa selaku Kepala Desa merubah Letter C menjadi atas nama MIFTAKHUL ARIF;
- Bahwa saksi menerangkan mempunyai Petok D yang saat itu saksi miliki ketika tahun 2013 yang saat itu Kepala Desa masih dijabat oleh Bapak SAMSUHAR;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Letter C atas nama MIFTAKHUL ARIF ketika tahun 2022;
- Bahwa seingat saksi, Kepala Desa Turirejo dijabat oleh Bapak SAMSUHAR pada sekitar tahun 2018;
- Bahwa terkait permasalahan tanah tersebut pernah dilakukan mediasi yang mana pada waktu mediasi dengan memanggil semua pihak akan tetapi tidak ada titik terang dan Terdakwa selaku Kepala Desa Turirejo tetap tidak mau membuatkan surat untuk mengurus sertifikat sehingga saksi tidak bisa melakukan pengurusan sertifikat terhadap tanah-tanah yang telah saksi beli tersebut dikarenakan menurut Terdakwa bahwa tanah tersebut telah beralih menjadi atas nama MIFTAKHUL ARIF;
- Bahwa ketiga orang pemilik tanah tidak pernah menjual tanah tersebut kepada MIFTAKHUL ARIF;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian tanah tersebut dengan pembayaran secara tunai;
- Bahwa untuk satu lokasi tanah yang saksi beli diatasnamakan keponakan saksi yang bernama CHOIRUN NISA karena saksi berniat akan memberikan tanah tersebut kepada CHOIRUN NISA;
- Bahwa ketiga lokasi tanah yang dibeli oleh saksi tersebut masih berupa tanah dalam keadaan kosong karena rencananya akan dibuat jalan akses, jalan tanah kavling yang berada di belakang tanah milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah pemilik tanah sebelum dimiliki oleh Pak KASIM, Ibu MUTMAINAH dan Pak KARTAMAN;
- Bahwa ketika saksi melakukan pembelian tanah, saat itu diperlihatkan Petok D oleh Pak Kepala Desa Turirejo yang dijabat oleh Pak SAMSUHAR, dan sepengetahuan saksi bahwa Petok D nya masih belum dipecah;
- Bahwa saksi tidak pernah mengalihkan tanah-tanah tersebut kepada

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain;

- Bahwa permasalahan berkaitan dengan tanah tersebut pada tahun 2022 ketika itu Kepala Desa Turirejo dijabat oleh Pj. Kepala Desa atas nama Ibu RIRIN;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sebagian telah benar, akan tetapi Terdakwa menerangkan bahwa pada intinya perubahan data pada Letter C tersebut dikarenakan adanya permohonan dari MIFTAKHUL ARIF yang ketika itu melengkapi dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Turirejo sebelumnya yang bernama Pak SAMSUHAR;

2. Saksi **CHOIRUN NISA, S.S** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah melakukan pemalsuan surat tanah milik SUPENO yang terletak di dusun Kembangan, desa Kedamean, kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah telah benar;
- Bahwa yang dipermasalahkan adalah tanah atas nama saksi yang dibeli oleh om saksi yang bernama SUPENO yang mana saat pembelian tanah tersebut, SUPENO hanyalah meminjam nama saksi;
- Bahwa om saksi yang bernama SUPENO tersebut membeli tanah pada tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah luas tanah yang dibeli tersebut;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh om saksi untuk menandatangani surat-surat terkait tanah tersebut akan tetapi saksi tidak pernah ikut ke Kantor Desa Turirejo untuk mengurus surat-surat tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah harga tanah yang dibeli oleh om saksi yang bernama SUPENO tersebut;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh om saksi yang bernama SUPENO adalah tanah milik Pak KASIM saja sedangkan untuk tanah yang lain masih atas nama SUPENO;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pengurusan surat pernyataan jual beli;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa surat yang ditunjukkan

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Majelis Hakim di persidangan;

- Bahwa saat membeli tanah tersebut, SUPENO meminjam KTP milik saksi dan saat itu SUPENO hanya meminjam satu kali KTP milik saksi;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa selaku Kepala Desa Turirejo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tanah yang dibeli oleh SUPENO akan tetapi yang saksi ketahui hanyalah berada di pinggir jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah alasan SUPENO meminjam nama saksi ketika membeli tanah tersebut;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan melakukan perubahan Letter C menjadi atas nama MIFTAKHUL ARIF berdasarkan adanya Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Turirejo sebelumnya yang bernama SAMSUHAR;

3. Saksi KASIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dan saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah telah benar;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemalsuan surat atas tanah yang mana surat atas tanah yang saksi maksudkan adalah keterangan pada Letter C Desa Turirejo No.2779 atas nama MIFTAKHUL ARIF dan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor Surat Keterangan Riwayat Nomor 593.1/ 437.110.13/2018 tanggal 28 Nopember 2018, yang mana saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi adalah pemilik tanah tersebut sebelum saksi jual kepada SUPENO;
- Bahwa saksi hanya memiliki surat tanah berupa Petok D;
- Bahwa pembayaran tanah tersebut dilakukan secara tunai;
- Bahwa saksi tidak mengenal MIFTAKHUL ARIF;
- Bahwa saksi kenal dengan seseorang yang bernama ARI ZULIATI;
- Bahwa saksi membenarkan telah menjual tanah kepada SUPENO akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti berapa luas

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dijualnya kepada SUPENO tersebut;

- Bahwa asal usul tanah yang saksi jual kepada SUPENO tersebut berasal dari warisan buyut saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa surat yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;
- Bahwa jual beli tanah milik saksi kepada SUPENO, tersebut dilakukan pada sekitar tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui perihal Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor Surat Keterangan Riwayat Nomor 593.1/ 437.110.13/2018 tanggal 28 Nopember 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Letter C tersebut tersimpan di Kantor Desa Turirejo;
- Bahwa saksi mengenal seseorang yang bernama CHOIRUN NISA yang merupakan keponakan SUPENO;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang dibeli oleh SUPENO tersebut menggunakan atas nama keponakannya yang bernama CHOIRUN NISA dikarenakan SUPENO berencana memberikan tanah tersebut kepada keponakannya tersebut;
- Bahwa nama ibu kandung saksi adalah SAIMA;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Pak KARTAMAN yang bersebelahan dengan tanah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah miliknya kepada MIFTAKHUL ARIF;
- Bahwa saksi tidak mengenal MIFTAKHUL ARIF dan hanya mengenal namanya saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, SUPENO tidak memiliki saudara;
- Bahwa saksi tujuh bersaudara dan saudara kandung saksi tidak pernah menjual kepada MIFTAKHUL ARIF dan saudara kandung saksi lainnya telah mendapatkan tanah warisan masing-masing;
- Bahwa transaksi jual beli antara saksi dengan SUPENO dilakukan di rumah saksi dan ketika itu dibayar sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan saksi bertandatangan akan tetapi saksi tidak mengetahui siapakah waktu itu yang menulis surat-surat kelengkapan lainnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa surat kwitansi yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan setelah tanah miliknya dibeli oleh

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUPENO pada tahun 2013, saksi tidak lagi mengerjakan tanah tersebut karena telah diuruk yang rencananya dibuat tanah kaplingan;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa melakukan perubahan data Letter C dikarenakan ada permohonan dari MIFTAKHUL ARIF yang saat itu melampirkan bukti surat yang dibuat oleh Kepala Desa Turirejo sebelumnya yang bernama SAMSUHAR, sedangkan menurut keterangan MIFTAKHUL ARIF kepada Terdakwa menerangkan dirinya mempunyai kerjasama bisnis jual beli tanah kaplingan dengan SUPENO yang mana MIFTAKHUL ARIF bertindak sebagai pemilik modal sedangkan SUPENO yang bertugas melakukan pembelian tanah;

4. Saksi SUWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dan saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah telah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mencoret Letter C Desa yang semula atas nama KARTAMAN dicoret dan dirubah menjadi nama atas nama MIFTAKHULARIF;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam kapasitas saksi yang ikut menyaksikan jual beli tanah milik Pak KARTAMAN, yang merupakan mertua saksi, sedangkan yang membeli tanah adalah SUPENO, yang ada di desa Kembangan, kecamatan Kedamean, kabupaten Gresik;
- Bahwa yang bertindak sebagai Penjual adalah Pak KARTAMAN dan yang bertindak sebagai Pembeli adalah SUPENO;
- Bahwa jual beli tanah tersebut pada tahun 2015 yang mana saat jual beli tersebut, saksi berada di samping Pak KARTAMAN;
- Bahwa luas tanah yang dijual ke SUPENO luasnya 64 M2 dengan harga Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah), yang dibayar dua kali yang pertama uang muka sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saat jual beli surat tanah yang diperlihatkan saat itu berupa Petok D atas nama Pak KARTAMAN akan tetapi saksi lupa nomor Petok D nya;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu waktu itu diketahui juga oleh aparat desa waktu Pak Polo atau Kepala Dusun yang bernama DARMAJI;
- Bahwa saat jual beli tanah tersebut dibuatkan kwitansi dan saksi membenarkan bukti surat berupa kwitansi yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;
- Bahwa pada saat penyerahan uang jual beli tanah tersebut, saksi ikut menyaksikannya;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan melakukan perubahan Letter C menjadi atas nama MIFTAKHUL ARIF berdasarkan adanya Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Turirejo sebelumnya yang bernama SAMSUHAR;

5. Saksi **MUSLIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dan saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah telah benar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang saksi maksudkan adalah telah mencoret Letter C Desa yang semula atas nama SITI MUTMAINAH dicoret dan dirubah menjadi atas nama MIFTAKHUL ARIF;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan jual beli tanah milik ibu saksi yang bernama SITI MUTMAINAH sedangkan yang membeli adalah seseorang yang bernama SUPENO, yang lokasinya terletak di desa Kembangan, kecamatan Kedamean, kabupaten Gresik yang terjadi pada tanggal 5 Mei 2004;
- Bahwa bukti kepemilikan atas tanah tersebut berupa Petok D atas nama ibu kandung saksi, yaitu Ibu MUTMAINAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung penyerahan uang hasil jual beli tersebut, hanya diceritakan oleh Ibu MUTMAINAH;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ibu MUTMAINAH juga ikut bertandatangan akan tetapi saksi tidak mengetahui bentuk tandatangannya secara jelas;
- Bahwa menurut keterangan Ibu MUTMAINAH kepada saksi, Ibu MUTMAINAH tidak pernah menjual tanahnya ke orang lain selain

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada SUPENO;

- Bahwa saksi pernah mendengar nama MIFTAKHUL ARIF baru kali ini saja dan saksi tidak pernah mengenalnya;
- Bahwa seingat saksi ketika tahun 2012 tidak pernah ada permasalahan berkaitan dengan tanah yang disengketakan seperti sekarang;
- Bahwa yang saksi ketahui, tanah yang dijual oleh Ibu MUTMAINAH tersebut adalah berasal kakek saksi;
- Bahwa ibu kandung saksi yang bernama Ibu MUTMAINAH tersebut tidak pernah menjual tanah miliknya kepada orang yang bernama MIFTAKHUL ARIF;
- Bahwa Ibu MUTMAINAH menjual tanah tersebut kepada SUPENO dengan harga Rp93.600.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan telah dibayar secara lunas;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan melakukan perubahan Letter C menjadi atas nama MIFTAKHUL ARIF berdasarkan adanya Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Turirejo sebelumnya yang bernama SAMSUHAR;

6. Saksi KUSNAN, ST dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dan saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah telah benar;
- Bahwa saksi mengerti ada permasalahan mengenai tanah yang melibatkan Terdakwa dan saksi mengetahui permasalahan tersebut dikarenakan saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan pada Kantor Desa Turirejo semenjak tahun 2018;
- Bahwa terkait permasalahan yang melibatkan Terdakwa yang saksi ketahui pada saat itu, Terdakwa selaku Kepala Desa Turirejo memerintahkan kepada saksi untuk membuat Surat Riwayat Tanah dikarenakan ada permohonan dari seseorang yang bernama MIFTAKHUL ARIF, selanjutnya saksi menanyakan hal tersebut kepada Kepala Dusun untuk mengetahui apakah terdapat peralihan atas tanah yang sekarang dipermasalahkan ataukah tidak dan selanjutnya Kepala

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun yang bernama SUDARMAJI dan Pak Sekretaris Desa melakukan penelusuran asal usul tanah tersebut dalam waktu yang agak lama yaitu sekitar sebulan dan sesuai hasil penelusuran pada SPOP telah atas nama MIFTAKHUL ARIF;

- Bahwa tanah yang dimohonkan oleh MIFTAKHUL ARIF tersebut terletak di desa Kembangan, kecamatan Kedamean, kabupaten Gresik akan tetapi saksi lupa nomer persil tanahnya;
- Bahwa saat itu terdapat dua permohonan yang dimohonkan oleh MIFTAKHUL ARIF;
- Bahwa setelah ditelusuri pemilik tanah tersebut adalah MIFTAKHUL ARIF;
- Bahwa saksi membenarkan surat berupa Riwayat Tanah yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di persidangan;
- Bahwa dasar pengetahuan saksi selaku Kaur Pemerintahan Desa Turirejo yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik MIFTAKHUL ARIF dikarenakan adanya Surat yang dibuat oleh mantan Kepala Desa sebelumnya yang bernama SAMSUHAR yang dibuat pada tanggal 6 Desember 2017 dan bukti daftar data subyek PBB tertanggal 9 Nopember 2018, sebagaimana diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;
- Bahwa ketika itu saksi tidak menanyakan perihal data pendukung kepemilikan tanah milik MIFTAKHUL ARIF tersebut;
- Bahwa saksi sempat menanyakan perihal informasi tanah yang dimohonkan oleh MIFTAKHUL ARIF tersebut kepada Kepala Dusun akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah Kepala Dusun telah menyanykannya kepada pihak yang mengerjakan tanah tersebut ataupun tidak;
- Bahwa saksi selaku aparat desa tidak mengetahui jikalau tanah yang dimohonkan oleh MIFTAKHUL ARIF tersebut pernah dibeli oleh SUPENO atukah tidak dan saksi baru mengetahui hal tersebut ketika proses mediasi;
- Bahwa untuk Surat Keterangan Riwayat Tanah dibuat oleh Sekretaris Desa Turirejo;
- Bahwa yang saksi ketahui peralihan tanah tersebut dapat melalui jual beli, waris atau hibah;
- Bahwa MIFTAKHUL ARIF saat itu juga membawa data-data

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung kepemilikan dan ketika itu juga diperlihatkan Letter C;

- Bahwa dasar pencoretan Letter C Desa Turirejo tersebut dikarenakan adanya Surat dari Kepala Desa Turirejo sebelumnya yang bernama SAMSUHAR tanggal 6 Desember 2017 dan bukti Daftar Data Subyek PBB tertanggal 9 Nopember 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ketika itu MIFTAKHUL ARIF membawa kwitansi jual beli ataupun tidak dikarenakan saksi tidak mengetahui secara langsung saat MIFTAKHUL ARIF datang ke Kantor Desa Turirejo;
- Bahwa tugas saksi selaku Kaur Pemerintahan adalah membantu Kepala Desa;
- Bahwa yang melakukan pencoretan merah di Letter C adalah Sekretaris Desa;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan materi keterangan saksi telah benar;

7. Saksi **SUGENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dan saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah telah benar;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti permasalahan dalam perkara ini yaitu berkaitan dengan adanya pelaporan oleh SUPENO mengenai pemalsuan surat yakni keterangan pada Buku Letter C Desa Turirejo No.2779 atas nama MIFTAKHUL ARIF dan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 593.1/437.110.13/2018 tanggal 28 Nopember 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Turirejo;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Turirejo sedangkan tugas saksi adalah untuk membantu Kepala Desa;
- Bahwa dasar dilakukannya pencoretan pada Letter C Desa menjadi atas nama MIFTAKHUL ARIF dikarenakan adanya Surat Pernyataan yang dibuat oleh mantan Kepala Desa Turirejo yang bernama SAMSUHAR tertanggal 6 Desember 2017 dan adanya Daftar data subyek PBB tanggal 09 Nopember 2018;

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ketika itu dilakukan pengecekan atau konfirmasi ke pemilik asal tanah ataukah tidak;
- Bahwa saksi selaku Sekretaris Desa tidak mengetahui perihal adanya peralihan tiga obyek tanah pada Letter C Desa Turirejo dari pemilik asal yang bernama KASIM, SITI MUTMAINAH dan KARTAMAN kepada SUPENO dikarenakan tidak terdapat arsip surat yang tersimpan pada Kantor Desa terkait peralihan tersebut dan pemilik tanah tidak pernah menginformasikan kepada perangkat desa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa selama lima tahun;
- Bahwa SITI MUTMAINAH adalah nenek saksi, dan saksi mengetahui bahwa salah satu lokasi tanah yang sekarang dipermasalahkan adalah milik SITI MUTMAINAH berdasarkan data pembayaran PBB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah MIFTAKHUL ARIF pernah menunjukkan Akta Jual Beli ataukah tidak;
- Bahwa pada umumnya yang menjadi dasar peralihan tanah adalah jual beli, waris dan hibah;
- Bahwa saksi yang melakukan pencoretan pada Letter C Desa yang mana dasar dilakukannya pencoretan tersebut dikarenakan Terdakwa memerintahkan saksi untuk melakukan pencoretan berdasarkan adanya permohonan dari MIFTAKHUL ARIF serta setelah ditanyakan kepada Kepala Dusun yang bernama SUDARMAJI yang juga membenarkan bahwa tanah yang dipermasalahkan adalah milik MIFTAKHUL ARIF;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan materi keterangan saksi telah benar;

Menimbang, bahwa selain daripada keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik masih terdapat dua orang saksi dan satu orang ahli dalam perkara a quo yang belum diperhadapkan di persidangan yaitu saksi ROBI SUHERMAN dan saksi MIFTAKHUL ARIF serta ahli DR. RIZA ALIFianto KURNIAWAN, SH. MTCP, oleh karenanya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk memperhadapkan saksi maupun ahli tersebut di persidangan namun demikian atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, pihak Penuntut Umum menyatakan memohon agar materi keterangan saksi-saksi maupun pendapat ahli tersebut dibacakan, karena setelah dilakukan

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemanggilan, saksi-saksi maupun ahli tersebut tidak dapat dihadirkan di persidangan dengan alasan yang sah, selanjutnya menanggapi permohonan dari pihak Jaksa Penuntut Umum agar materi keterangan saksi maupun pendapat ahli sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan, pihak Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan apabila materi keterangan saksi-saksi maupun pendapat ahli sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut dibacakan oleh karenanya berkaitan dengan saksi-saksi yang tidak dapat dihadirkan di persidangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 162 ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan bahwa " *Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan* ", sehingga Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) KUHAP tersebut telah memerintahkan agar Penuntut Umum membacakan materi keterangan saksi-saksi maupun pendapat ahli sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

8. Saksi ROBI SUHERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal SUPENO dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas bagaimana cara pemalsuan buku Letter C Desa Turirejo no 2779 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas kapan terjadinya pemalsuan surat tersebut sesuai laporan terjadi pada tanggal 28 nopember 2018 bertempat di Desa Turirejo Kec Kedamean Kab Gresik;
- Bahwa Daftar data obyek dan subjek PBB atas nama lama SUMARMUN, KARTAMAN dan MUTMAINAH, nama baru MIFTAKHUL ARIF Ds Hulaan RT 16, RW 08, Menganti, Kab Gresik tanggal 9 Nopember 2013, diperoleh saksi dari beli dari MIFTAKHUL ARIF sejak hari Senin tanggal 5 Desember 2016 dan pembayaran pertama Rp 300.000.000 dan akan saksi lunasi pada Desember 2017 dan sampai sekarang belum lunas karena yang bersangkutan tidak kooperatif untuk menyerahkan dua sertifikat sesuai yang disepakati di awal ;
- Bahwa saksi menerangkan jual beli tanah sesuai pada Daftar Data obyek dan Subyek PBB atas nama lama, SUMARMUN, KARTAMAN ,dan MUTMAINAH dan nama baru MIFTAKHUL ARIF Ds. Hulaan RT 16 RW 08,

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menganti Kab. Gresik tanggal 09 Nopember 2013 belum dibayar lunas karena Sdr. MIFTAKHUL ARIF tidak bisa memenuhi pernyataan jual beli pada tanggal 05 Desember 2016, yang saksi lakukan yaitu menyerahkan dua Sertifikat Sawah yang juga dibeli dan setiap diminta dan menyampaikan masih berada di Bank dan selalu beralasan yang tidak jelas sampai dengan sekarang;

- Bahwa saksi menerangkan MIFTAKHUL ARIF, pernah meminta kembali Surat Daftar Data Obyek dan Subyek PBB atas nama lama, SUMARMUN, KARTAMAN, dan MUTMAINAH dan nama baru MIFTAKHUL ARIF Ds. Hulaan Rt. 16 Rw. 08 Menganti Kab. Gresik tanggal 09 Nopember 2013, sesuai Pernyataan Jual Beli bahwa saksi akan melunasi pada bulan Desember 2017, tetapi tidak saksi serahkan karena saksi sudah membayar tanah tersebut sebesar Rp. 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah).

- Bahwa untuk tanah sesuai dengan daftar data obyek dan subjek PBB atas nama lama SUMARMUN, KARTAMAN dan MUTMAINAH dan nama baru MIFTAKHUL ARIF Ds Hulaan RT 16 RW 08 Menganti Kab Gresik tanggal 9 Nopember 2013 saat ini dalam kondisi kosong ada urukan dan sebagian di garap oleh warga sekitar;

Terhadap materi keterangan saksi yang dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa menyatakan telah benar;

9. Saksi Ir. MIFTAKHUL ARIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan SUPENO dan tidak ada hubungan keluarga serta pernah melakukan kerjasama terkait penjualan tanah kavling yang berada di Ds. Turirejo, kecamatan Kedamean, kabupaten Gresik;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang sekarang menjabat sebagai Kepala Desa Turirejo, kecamatan Kedamean, kabupaten Gresik dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa yang diduga telah memalsukan Buku Leter C Desa Turirejo No.2779 Keterangan pada Buku C Desa Nomor 2779 atas nama MIFTAKHUL ARIF dan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor Surat Keterangan Riwayat Nomor 593.1/ 437.110.13/2018 tanggal 28 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa SURIANTO (Kepala Desa Turirejo) tersebut adalah Terdakwa SURIANTO (Kepala Desa Turirejo);

- Bahwa terjadinya pemalsuan surat tersebut pada tanggal 28 November 2018 bertempat di Ds.Turirejo Kec. Kedamean Kab. Gresik;

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengajukan peralihan hak atas tanah yang sebelumnya milik KASIM / SUMARMUN, SITI MUTMAINAH, KARTAMAN menjadi milik saksi kepada Terdakwa SURIANTO selaku Kepala Desa Turirejo Kec. Kedamean Kab. Gresik;
- Bahwa dasar saksi melakukan permohonan tersebut adalah Daftar Mutasi Obyek Tanah dan Subyek PBB yang dibuat oleh Pemerintahan Desa Turirejo, kecamatan Kedamean, kabupaten Gresik pada tanggal 09 Nopember 2013 yaitu Kepala Desa yang dijabat oleh SAMSUHAR;
- Bahwa saksi mendapatkan Daftar mutasi obyek tanah dan Subyek PBB yang dibuat oleh Pemerintahan Desa Turirejo, kecamatan Kedamean, kabupaten Gresik pada tanggal 09 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Turirejo yang bernama SAMSUHAR tersebut dari SUPENO, karena saksi ada hubungan kerjasama jual beli tanah kavling;
- Bahwa menurut keterangan SUPENO, proses jual beli pada tanggal 17 November 2013 dilakukan di Balai Desa Turirejo dengan dihadiri KASIM selaku Penjual dan CHOIRUL NISA, S.S selaku Pembeli dengan harga Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), dengan mengetahui Kepala Desa Turirejo yang bernama SAMSUHAR dan jual beli dilakukan oleh SUPENO, karena uang yang dipergunakan adalah hasil penjualan tanah milik saksi yang dibuat kavling dan setelah pembayarannya telah lunas, saksi diberikan daftar data obyek dan subyek PBB tanggal 09 Nopember 2013 oleh SUPENO;
- Bahwa saksi menerangkan proses jual beli pada tanggal 5 Mei 2018 dilakukan di Balai Desa Turirejo dengan dihadiri MUTMAINAH selaku Penjual dan saksi selaku Pembeli dengan harga Rp. 93.650.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan mengetahui Kepala Desa Turirejo yang bernama SAMSUHAR, dan proses jual beli dilakukan oleh SUPENO karena uang yang digunakan adalah hasil penjualan tanah milik saksi yang dibuat kavling dan setelah pembayaran lunas saksi diberikan Daftar Data Obyek dan Subyek PBB tanggal 09 Nopember 2013 oleh SUPENO;
- Bahwa saat membeli tanah dari KASIM / SUMARMUN, MUTMAINAH dan KARTAMAN tersebut hanya disampaikan secara lisan, surat tersebut saksi gunakan untuk meyakinkan Pembeli karena obyek tanah yang diperoleh secara membeli dari KASIM / SUMARMUN, MUTMAINAH dan KARTAMAN tersebut saksi jual kepada orang lain;
- Bahwa saksi menerangkan surat tersebut digunakan untuk

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan Pembeli karena obyek tanah yang diperoleh beli dari KASIM / SUMARMUN, MUTMAINAH dan KARTAMAN tersebut dijual kepada orang lain;

- Bahwa saksi menerangkan terkait jual beli mengenai obyek tanah beli dari KASIM / SUMARMUN, MUTMAINAH dan KARTAMAN dan yang mengurus semua dari penjual dan ke pihak Pemerintahan Desa Turirejo adalah SUPENO dan setelah lunas dibayar kepada petani, SUPENO menyerahkan Daftar Data Obyek dan Subyek PBB tanggal 09 Nopember 2013 kepada saksi di rumah saksi yang berlokasi di RT 17, RW 08, kelurahan Hulaan, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik;

Terhadap materi keterangan saksi yang dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa menyatakan telah benar;

10. Ahli Dr. RIZA ALIFianto KURNIAWAN, SH. MTCP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memiliki kompetensi berdasarkan keilmuan ahli yaitu di bidang Ilmu Hukum Pidana yang dibuktikan dengan ijazah S1, dan S2, kemudian mengajar di bidang Ilmu Hukum Pidana pada Perguruan Tinggi semenjak tahun 2006 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa hukum pidana adalah hukum yang didalamnya mengatur suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dengan diikuti adanya sanksi pidana antara lain berupa sanksi pidana mati, penjara, kurungan, dan denda
- Bahwa Ahli berpendapat yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dalam aspek hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan kemudian perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan hukum pidana.
- Bahwa Ahli berpendapat perbuatan pencoretan buku Letter C Desa oleh Terdakwa sudah menunjukkan kesengajaan untuk memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik, kesengajaan ini memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada niat karena sudah berwujud dalam tindakan nyata, dalam konsep hukum pidana perbuatan Terdakwa termasuk dalam kesengajaan sebagai kepastian karena dapat merubah informasi dalam buku C Desa;
- Bahwa ahli menerangkan surat yang dibuat oleh Terdakwa adalah surat asli karena dikeluarkan oleh Terdakwa, sebagai Kepala Desa yang masih menjabat, akan tetapi informasi dalam surat tersebut berisi hal yang palsu (pasal 263 ayat 1 KUHP);

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk



- Bahwa Ahli berpendapat bahwa pencoretan keterangan dalam Buku C Desa dapat diduga sebagai tindak pidana pemalsuan surat / dokumen, perbuatan ini memasukkan keterangan palsu dalam akta atau dokumen otentik. Pemutahiran informasi dalam buku C desa seharusnya dilakukan secara hati-hati oleh Terdakwa, akan tetapi hal ini tidak dilakukan, perbuatan tindak pidana pemalsuan Terdakwa diduga memenuhi pasal 263 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi maupun ahli sebagaimana tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tentang adanya surat-surat yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli antara sdr. KASIM dan sdr. CHOIRUN NISA, S.S tanggal 17 November 2013;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sdr. KASIM tanggal 13 Maret 2022;
- 3) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran uang sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) Gresik tanggal 13 Maret 2022 diterima dari SUPENO dan diterima oleh sdr. KASIM;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli antara sdr. MUTMAINAH dan sdr. SUPENO tanggal 5 Mei 2014;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sdr. MUSLIMIN tanggal 13 Maret 2022;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sdr. SITI MULYANAH tanggal 14 Maret 2022;
- 7) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 93.600.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) Gresik tanggal 13 Maret 2022 diterima dari SUPENO dan diterima oleh sdr. MUSLIMIN;
- 8) 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli antara sdr. KARTAMAN dan sdr. SUPENO tanggal 5 Mei 2014;
- 9) 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. SUWANTO tanggal 15 Maret 2022;
- 10) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebesar Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) tanggal 15 Maret 2022 diterima dari SUPENO dan diterima oleh sdr. SUWANTO;
- 11) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593.1 / / 437.110 .13 /2018 , tanggal 19 April 1989, mutasi waris sebagian KASIM P. YULI, dengan persil, tanggal 11 Mei 2008 mutasi jual

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara MIFTAHKUL ARIF dengan Nomor C. 2779, Persil 37, Klas d1, luas 0021 da, tanggal 28 November 2018;

12) 1 (satu) lembar copy legalisir Kutipan Registrasi Buku C Desa Nomor 2779 atas nama MIFTAHKUL ARIF, Nomor Persil 37, luas 0021 M2, Turirejo, tanggal 28 November 2018;

13) 1 (satu) lembar copy legalisir keterangan pada buku C Desa Nomor 1668 atas nama KASIM P. YULI;

14) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 593.1 / / 437.110 .13 /2018, tanggal 19 April 1986 mutasi waris sebagian SITI MUTMAINAH dengan Nomor C2267 Persil 37 klas d1 luas 325 M2, tanggal 11 Mei 2008, mutasi jual kepada saudara MIFTAHKUL ARIF, dengan Nomor C. 2779 Persil 37, Klas d1, luas 104 M2, tanggal 28 November 2018;

15) 1 (satu) lembar copy legalisir kutipan Registrasi Buku C Desa Nomor 2779 atas nama MIFTAHKUL ARIF, Nomor persil 37 luas 104 m2, Turirejo tanggal 28 November 2018;

16) 1 (satu) lembar copy legalisir keterangan pada buku C Desa Nomor 2267 atas nama SITI MUTMAINAH;

17) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 593.1 / / 437.110 .13 /2018, tanggal 19 April 1986 mutasi waris sebagian KARTAMAN dengan Nomor C1212 Persil 37 klas d1 luas 520 M2, tanggal 11 Mei 2008, mutasi jual sebagian kepada saudara MIFTAHKUL ARIF, dengan Nomor C. 2779 Persil 37 Klas d1 luas 64 M2, tanggal 28 November 2018 ;

18) 1 (satu) lembar copy legalisir kutipan Registrasi Buku C Desa Nomor 2779 Atas nama MIFTAHKUL ARIF Nomor persil 37 Luas 64 m2, Turirejo tanggal 28 November 2018;

19) 1 (satu) lembar copy legalisir keterangan pada buku C Desa Nomor 1212 atas nama KARTAMAN;

20) 1 (satu) lembar copy legalisir keterangan pada buku C Desa Nomor 2779 atas nama MIFTAHKUL ARIF;

21) 1 (satu) lembar copy legalisir surat pernyataan sdr. SAMSUHAR tanggal 06 Desember 2017;

22) 1 (satu) lembar copy legalisir daftar data obyek dan subyek PBB, tanggal 09 Nopember 2013

yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Polres Gresik, Nomor : SP.Sita/40/II/2023/Reskrim tanggal

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Februari 2023 serta Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik, Nomor : 183/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN.Gsk tanggal 18 April 2023 mengenai Persetujuan Penyitaan, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan, oleh karenanya secara formil barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi maupun ahli sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan pencoretan pada Letter C Desa Turirejo, kecamatan Kedamean, kabupaten Gresik, yang kemudian diduga Terdakwa melakukan pemalsuan surat;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Turirejo, kecamatan Kedamean, kabupaten Gresik periode pertama pada tahun 2015 dan kemudian menjabat lagi pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2028;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan SUPENO yakni warga desa Turirejo, kecamatan Kedamean, kabupaten Gresik selain itu Terdakwa juga mengenal MIFTAKHUL ARIF yaitu warga desa Hulaan, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa selaku Kepala Desa yang menjabat tahun 2015 sampai dengan purna, MIFTAKHUL ARIF pernah mengajukan pengurusan surat tanah dan setelah dilakukan pencoretan atas Buku Letter C Desa selanjutnya saat Terdakwa transisi mau pemilihan Kepala Desa periode kedua, saat Kepala Desa dijabat oleh Pjs Kepala Desa Turirejo kemudian SUPENO datang ke Kantor Desa Turirejo untuk melakukan pengurusan peralihan hak atas tanah yang dibeli dari pemilik asal dengan menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut;
- Bahwa dalam perkara ini yang dipermasalahkan adalah berkaitan dengan surat tanah sedangkan lokasi tanahnya berada di dusun Kembangan, desa Turirejo, kecamatan Kedamean, kabupaten Gresik;
- Bahwa pada Letter C Desa telah dilakukan perubahan dan telah tercatat pada Buku Leter C Desa Turirejo No. 2779 atas nama MIFTAKHUL ARIF, yang menjadi dasar peralihan tersebut adalah adanya Surat Pernyataan Kepala Desa Turirejo sebelumnya yang dijabat oleh SAMSUHAR pada tanggal 06 Desember 2017 dan Daftar Data Obyek dan Subyek (PBB) pada tanggal 09 November 2013 yang mana menerangkan sebagai berikut:

A. SUWARMUN, Blok 005 No.SPPT 133 luas 366 M2;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. KARTAMAN, Blok 005 No.Sppt 122 luas 568 M2;
- C. MUTMAINAH, BLOK 005 No. SPPT 1.052 M2;

Ketiga tanah tersebut telah dibeli oleh MIFTAKHUL ARIF, dengan alamat desa Hulaan, RT 16, RW 08, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik

- Bahwa Terdakwa telah menanyakan kepada MIFTAKHUL ARIF apakah memiliki bukti kwitansi pembayaran jual beli tanah tersebut, akan tetapi MIFTAKHUL ARIF tidak memiliki bukti bahwa telah pernah melakukan pembelian tanah dari pemilik awal yaitu KASIM, SITI MUTMAINAH dan KARTAMAN yang mana saat itu MIFTAKHUL ARIF hanya menyampaikan ada bukti kwitansi tetapi Terdakwa tidak pernah melihat kwitansi tersebut yang mana selanjutnya berdasarkan keterangan MIFTAKHUL ARIF kepada Terdakwa menyatakan bahwa antara MIFTAKHUL ARIF dengan SUPENO terdapat hubungan kerjasama bisnis yaitu MIFTAKHUL ARIF sebagai pemilik modal sedangkan SUPENO adalah sebagai orang yang bertugas melakukan pembelian tanah yang mana selanjutnya tanah yang telah dibeli tersebut rencananya akan dijual dalam bentuk tanah kaplingan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengecekan kepada pemilik awal tanah, akan tetapi Terdakwa telah memerintahkan kepada Kaur Pemerintahan dan Sekretaris Desa untuk meneliti serta menanyakan kepada Kepala Dusun setempat, selain daripada itu telah ada Surat Pernyataan Kepala Desa Turirejo yang bernama SAMSUHAR pada tanggal 06 Desember 2017;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Letter C yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum yang diubah peralihannya menjadi atas nama MIFTAKHUL ARIF sedangkan yang melakukan pencoretan dan tulisan pada Letter C tersebut adalah Sekretaris Desa Turirejo (Pak Carik) atas perintah dari Terdakwa sedangkan Riwayat Tanah yang mengurusnya adalah Sekretaris Desa Turirejo;
- Bahwa alasan dilakukan pencoretan pada Letter C, dikarenakan MIFTAKHUL ARIF waktu itu ingin membuat jalan sehingga mengurus perubahannya dan saat itu ada juga diperlihatkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa Turirejo SAMSUHAR, pada tanggal 06 Desember 2017 serta Daftar Data Obyek dan Subyek (PBB) pada tanggal 09 November 2013 ;
- Bahwa Kepala Desa Turirejo yang bernama SAMSUHAR telah meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa yang menguasai secara riil adalah MIFTAKHUL ARIF karena dibelakang lokasi tanah tersebut adalah tanah milik MIFTAKHUL ARIF kurang lebih satu hektar;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MIFTAKHUL ARIF tidak memiliki bukti jual beli tanah;
- Bahwa SUPENO pernah datang ke Kantor Desa Turirejo untuk mengurus hak atas tanah yang pernah dibeli dari KASIM, SITI MUTMAINAH, dan KARTAMAN, tetapi saat itu Terdakwa sedang masa transisi mau pemilihan Kepala Desa periode yang kedua dan Perangkat Desa Turirejo tidak melayani karena tanah tersebut telah tercatat pada Buku Leter C Desa Turirejo No. 2779 atas nama MIFTAKHUL ARIF;
- Bahwa sebelumnya pernah dilakukan proses mediasi di Kantor Desa Turirejo, akan tetapi tidak menemui hasil;
- Bahwa biasanya peralihan hak tersebut dilakukan berdasarkan adanya jual beli, hibah atau waris;
- Bahwa ketika MIFTAKHUL ARIF mengajukan permohonan berkaitan dengan surat-surat pengalihan hak atas tanah ketika itu tidak dapat menunjukkan bukti pembelian hak atas tanah dikarenakan yang melakukan pembelian tanah adalah SUPENO sedangkan uang yang dipergunakan untuk membeli tanah oleh SUPENO tersebut adalah uang milik MIFTAKHUL ARIF;
- Bahwa pada waktu itu proses peralihan hak atas tanahnya bisa dilanjutkan dikarenakan adanya Surat Pernyataan dari Kepala Desa Turirejo sebelumnya yang dijabat oleh SAMSUHAR dan sudah Terdakwa telah memerintahkan kepada perangkat desa untuk melakukan klarifikasi ke Kepala Dusun, serta telah dilengkapi Daftar Data Obyek dan Subyek (PBB);
- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Turirejo tidak pernah diperlihatkan bukti kepemilikan tanah apapun oleh SUPENO;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pencoretan karena hal tersebut merupakan tugas dari Sekretaris Desa;
- Bahwa Terdakwa bersedia memulihkan seperti semula hak dari SUPENO apabila ternyata ada kesalahan dalam melakukan pencoretan dalam Letter C;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kepentingan apapun terkait permasalahan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa, selanjutnya menyatakan tidak ada hal-hal lain yang dikemukakan lagi, sehingga Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan selesai dan

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan pidananya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam Putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Letter C Desa telah dilakukan perubahan dan telah tercatat pada Buku Leter C Desa Turirejo No. 2779 atas nama MIFTAKHUL ARIF, yang menjadi dasar peralihan tersebut adalah adanya Surat Pernyataan Kepala Desa Turirejo sebelumnya yang dijabat oleh SAMSUHAR pada tanggal 06 Desember 2017 dan Daftar Data Obyek dan Subyek (PBB) pada tanggal 09 November 2013 yang mana menerangkan sebagai berikut:
 - A. SUWARMUN, Blok 005 No.SPPT 133 luas 366 M2;
 - B. KARTAMAN, Blok 005 No.Sppt 122 luas 568 M2;
 - C. MUTMAINAH, BLOK 005 No. SPPT 1.052 M2;

Ketiga tanah tersebut telah dibeli oleh MIFTAKHUL ARIF, dengan alamat desa Hulaan, RT 16, RW 08, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik

- Bahwa Terdakwa telah menanyakan kepada MIFTAKHUL ARIF apakah memiliki bukti kwitansi pembayaran jual beli tanah tersebut, akan tetapi MIFTAKHUL ARIF tidak memiliki bukti telah pernah melakukan pembelian tanah dari pemilik awal yaitu KASIM, SITI MUTMAINAH dan KARTAMAN yang mana saat itu MIFTAKHUL ARIF hanya menyampaikan ada bukti kwitansi tetapi Terdakwa tidak pernah melihat kwitansi tersebut yang mana selanjutnya berdasarkan keterangan MIFTAKHUL ARIF kepada Terdakwa menyatakan bahwa antara MIFTAKHUL ARIF dengan SUPENO terdapat hubungan kerjasama bisnis yaitu MIFTAKHUL ARIF sebagai pemilik modal sedangkan SUPENO adalah sebagai orang yang bertugas melakukan pembelian tanah yang mana selanjutnya tanah yang telah dibeli tersebut rencananya akan dijual dalam bentuk tanah kaplingan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengecekan kepada pemilik awal tanah, akan tetapi Terdakwa telah memerintahkan kepada Kaur Pemerintahan dan Sekretaris Desa untuk meneliti serta menanyakan kepada Kepala Dusun setempat, selain daripada itu telah ada Surat Pernyataan Kepala Desa Turirejo

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk



yang bernama SAMSUHAR pada tanggal 06 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan masuk kepada pertimbangan hukum–pertimbangan hukum untuk menentukan apakah dari keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dapat terbukti ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah dibuktikan memenuhi seluruh unsur–unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian dalam perkara pidana dianut sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*) sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 183 KUHP (Undang – Undang No. 8 tahun 1981), sehingga untuk menentukan apakah seorang Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur – unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum haruslah dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan ditambah dengan keyakinan Hakim akan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum yaitu *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan dalam bentuk Dakwaan Tunggal, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang terdiri atas unsur – unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk



2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka haruslah dibuktikan unsur – unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa unsur "*Barangsiapa*" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan *unsur pasal dan bukanlah unsur delik*, maka dari itu oleh karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "*Barangsiapa*" hanya berkaitan dengan subyek hukum (*pengemban hak dan kewajiban*) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, hal mana relevan dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (*unsur delik*) yang terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum a quo, selain daripada itu agar Terdakwa dapat dijatuhi pidana maka haruslah dibuktikan pula mengenai *kesalahan* pada diri Terdakwa (relevan dengan ada atau tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa SURIANTO, S.Sos, oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar seseorang yang bernama Terdakwa SURIANTO, S.Sos, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti–alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi–saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu saksi SUPENO, saksi CHOIRUN NISA, S.S, saksi KASIM, saksi SUWANTO, saksi MUSLIMIN, saksi KUSNAN, ST, saksi SUGENG, dalam kapasitas saksi-saksi sebagai orang yang mengenal



Terdakwa, yang mana materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa SURIANTO, S.Sos, selanjutnya keterangan saksi-saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan sesuai materi keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka telah diperoleh dua alat bukti yang sah mengenai identitas Terdakwa dan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

2. Unsur " **Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat**":

Menimbang, bahwa unsur kedua a quo pada intinya berkaitan dengan perbuatan pidana pemalsuan surat, yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa agar dapat dipenuhinya unsur kedua a quo yang merupakan delik formil haruslah dapat dibuktikan seluruh elemen unsur kedua a quo maupun dapat dibuktikan apakah terdapat kesengajaan dalam bentuk adanya niat jahat (*mens rea*) dari Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur "*membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hak*" dapat diartikan bahwa membuat surat palsu adalah semula belum ada sesuatu surat apapun kemudian dibuatlah surat itu, akan tetapi dengan isi yang bertentangan dengan kebenaran, sedangkan memalsukan adalah yang semula sudah ada yang asli kemudian mengubah sifat surat tersebut sedemikian rupa menjadi palsu, akan tetapi surat yang dipalsu harus surat yang :

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk



- Dapat menimbulkan suatu hak (ijazah, karcis masuk dll)
- Dapat menerbitkan suatu perjanjian;
- Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang;
- Surat yang dapat digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (surat tanda kelahiran, buku tabungan, buku kas, buku harian kapal, surat,, angkutan dll).

Hal mana selanjutnya menurut pendapat R. SOESILO, bahwa :

- Membuat surat palsu = membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atas membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar;
- Memalsu sarat = mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli. Adapun caranya bermacam-macam. Tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan yang lain. Dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu;
- Memalsu tanda tangan masuk pengertian memalsu surat dalam pasal ini. Demikian pula penempelan suatu foto orang lain dari pada pemegang yang berhak dalam suatu surat ijarah sekolah, ijarah mengemudi (rijbewijs), harus dipandang sebagai suatu pemalsuan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang adalah bunyi suatu kesepakatan, perjanjian dan sebagainya yang dituliskan di atas alat tulis (misalnya: kertas), yang dapat menimbulkan hak dan sebagainya itu, sedangkan yang dimaksud dengan surat yang diperuntukkan sebagai bukti bagi suatu tindakan ialah suatu surat yang karena sifatnya me-miliki "kekuatan pembuktian" mudah difahami bahwa kekuatan tersebut merupakan kelanjutan dari kekuasaan atau suatu hak dari sipembuat surat tersebut. Sedangkan kekuatan pembuktian yang dimaksudkan dalam hal ini, tidak terbatas hanya di bidang hukum pidana, melainkan juga mencakupi di bidang hukum lainnya seperti hukum administrasi, hukum perdata, hukum dagang dan lain' sebagainya. Yang dimaksud dengan bukti bagi suatu tindak-an ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum;

Menimbang, bahwa unsur pasal "*dengan maksud*" dapat diartikan bahwa pelaku memiliki niat untuk melakukan perbuatan pidana tersebut. Unsur pasal "*dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai*

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan dapat dartikan bahwa pelaku mengetahui surat itu adalah palsu”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan definisi hukum dari unsur kedua a quo maka setelah membaca secara cermat materi Surat Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi inti peristiwa yang menjadi dasar Dakwaan Penuntut Umum adalah adanya perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Turirejo, yang memerintahkan aparat Desa Turirejo untuk melakukan perubahan data / pencoretan pada Letter C Desa Turirejo terhadap tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini yaitu Letter C Desa Turirejo No.2779 atas nama MIFTAKHUL ARIF dan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor Nomor 593.1/ 437.110.13/2018 tanggal 28 Nopember 2018, yang ditandatangani atas permohonan dari MIFTAKHUL ARIF, yang sebelumnya tanah tersebut telah dibeli oleh SUPENO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa telah sengaja dengan niat jahat melakukan perubahan terhadap data Letter C Desa Turirejo sebagaimana uraian dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan proses jual beli atas tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini, sebagaimana dalam uraian Dakwaan Penuntut Umum maupun keterangan saksi SUPENO dalam kapasitas saksi selaku Pelapor di persidangan menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi selaku pemilik dari tiga obyek tanah yang sekarang dipermasalahkan, kronologi saksi memperoleh tanah tersebut, awalnya pada tanggal 17 Nopember 2013 terjadi proses jual beli tanah dengan KASIM sebagai Penjual, dimana saksi sebagai Pembeli yang membeli tanah seluas 375 M2 dengan harga Rp.32.000.000, berlokasi di dusun Kembangan, desa Turirejo, kecamatan Kedamean, kabupaten Gresik, ketika itu seingat saksi menghadap Kepala Desa yang dijabat oleh pak SAMSUHAR, yang kemudian dibuatkan surat keterangan jual beli dan seingat saksi yang bertandatangan waktu itu adalah Pak KASIM selaku Penjual, saksi selaku Pembeli, Kepala Desa, RT dan perangkat desa yang bernama pak DARMAJI;
- Bahwa selain tanah yang saksi beli dari Pak KASIM, saksi juga membeli tanah dari Ibu MUTMAINAH dengan luas 104 M2 dengan harga Rp.93.650.000 pada tanggal 5 Mei 2018 dan seingat saksi pembelian tersebut juga diketahui oleh perangkat desa;
- Bahwa saksi juga membeli tanah milik Pak KARTAMAN yang dibeli pada

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 5 Mei 2014, dengan dengan harga Rp.64.000.000 dan saat itu juga disaksikan oleh menantu dari Pak KARTAMAN yakni SUWANTO serta didukung oleh surat tanah berupa Petok D;

- Bahwa untuk tanah yang saksi beli dari Pak KASIM, saksi menggunakan nama keponakan saksi yang bernama CHOIRUN NISA, karena rencananya akan saksi jual / saksi berikan di kemudian hari sedangkan untuk tanah yang saksi beli dari Ibu MUTMAINAH dan Pak KARTAMAN, atas nama saksi sendiri selaku Pembelinya;

Yang mana materi keterangan saksi SUPENO yang telah membeli tiga lokasi tanah yang dipermasalahkan tersebut telah dibenarkan oleh saksi KASIM, saksi SUWANTO dan saksi MUSLIMIN yang mana materi keterangan ketiga orang saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, dalam kapasitas saksi sebagai pihak yang menjual tanah ataupun keluarga atau ahli waris dari pihak yang telah menjual tanah kepada SUPENO dimana selanjutnya ketiga orang saksi-saksi tersebut menerangkan tidak pernah menjual tanah mereka kepada orang lain selain kepada SUPENO;

Menimbang, bahwa selain materi keterangan saksi-saksi tersebut diatas, berkaitan dengan jual beli tanah yang dipermasalahkan tersebut, Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yaitu berupa :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli antara sdr. KASIM dan sdr. CHOIRUN NISA, S.S tanggal 17 November 2013;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sdr. KASIM tanggal 13 Maret 2022;
- 3) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran uang sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) Gresik tanggal 13 Maret 2022 diterima dari SUPENO dan diterima oleh sdr. KASIM;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli antara sdr. MUTMAINAH dan sdr. SUPENO tanggal 5 Mei 2014;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sdr. MUSLIMIN tanggal 13 Maret 2022;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sdr. SITI MULYANAH tanggal 14 Maret 2022;
- 7) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 93.600.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) Gresik tanggal 13 Maret 2022 diterima dari SUPENO dan diterima oleh sdr. MUSLIMIN;
- 8) 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli antara sdr. KARTAMAN dan sdr. SUPENO tanggal 5 Mei 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. SUWANTO tanggal 15 Maret 2022;

10) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebesar Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) tanggal 15 Maret 2022 diterima dari SUPENO dan diterima oleh sdr. SUWANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan maka Majelis Hakim yang diperkuat oleh barang bukti sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan maka Majelis Hakim memperoleh fakta yuridis mengenai peristiwa jual beli tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini, antara SUPENO selaku Pembeli dengan saksi KASIM, MUTMAINAH dan KARTAMAN selaku Penjual;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan adanya peristiwa jual beli tanah yang dipermasalahkan sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peristiwa perubahan data / pencoretan terhadap Letter C Desa Turirejo, yang didalilkan oleh Penuntut Umum sebagai perbuatan pidana yaitu pemalsuan surat;

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan data pada Letter C Desa Turirejo tersebut, saksi SUPENO dalam kapasitas saksi selaku Pelapor menerangkan bahwa telah dilakukan perubahan data pada Letter C Desa Turirejo oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Turirejo, data pada Letter C Desa Turirejo yang dirubah tersebut adalah sebagai berikut, yaitu: C Desa Nomor 1668 yang semula atas nama KASIM P. YULI menjadi atas nama MIFTAHKUL ARIF, C Desa Nomor 2779 persil 37 Klas d1 Luas 0021 da, dan C Desa nomer 2267 Persil 37 Klas d1 luas 325 M2, yang semula atas nama SITI MUTMAINAH menjadi atas nama MIFTAHKUL ARIF, Nomor C 2779 persil 37 Klas d1 Luas 104 M2, serta C Desa Nomer 1212 yang semula atas nama KARTAMAN menjadi atas nama MIFTAHKUL ARIF Nomor C 2779 persil 37 Klas d1 Luas 64 M2, yang mana berkaitan dengan perubahan data pada Letter C Desa Turirejo sebagaimana diterangkan oleh saksi SUPENO dalam kapasitas saksi selaku Pelapor tersebut, telah bersesuaian dengan barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593.1 / / 437.110 .13 /2018 , tanggal 19 April 1989, mutasi waris sebagian KASIM P. YULI, dengan persil, tanggal 11 Mei 2008 mutasi jual kepada saudara MIFTAHKUL ARIF dengan Nomor C. 2779, Persil 37, Klas d1, luas 0021 da, tanggal 28 November 2018;
- 2) 1 (satu) lembar copy legalisir Kutipan Registrasi Buku C Desa Nomor 2779 atas nama MIFTAHKUL ARIF, Nomor Persil 37, luas 0021 M2 , Turirejo, tanggal 28 November 2018;

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk



- 3) 1 (satu) lembar copy legalisir keterangan pada buku C Desa Nomor 1668 atas nama KASIM P. YULI;
- 4) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 593.1 / / 437.110 .13 /2018, tanggal 19 April 1986 mutasi waris sebagian SITI MUTMAINAH dengan Nomor C2267 Persil 37 klas d1 luas 325 M2, tanggal 11 Mei 2008, mutasi jual kepada saudara MIFTAHKUL ARIF, dengan Nomor C. 2779 Persil 37, Klas dI, luas 104 M2, tanggal 28 November 2018;
- 5) 1 (satu) lembar copy legalisir kutipan Registrasi Buku C Desa Nomor 2779 atas nama MIFTAHKUL ARIF, Nomor persil 37 luas 104 m2, Turirejo tanggal 28 November 2018;
- 6) 1 (satu) lembar copy legalisir keterangan pada buku C Desa Nomor 2267 atas nama SITI MUTMAINAH;
- 7) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 593.1 / / 437.110 .13 /2018 , tanggal 19 April 1986 mutasi waris sebagian KARTAMAN dengan Nomor C1212 Persil 37 klas dI luas 520 M2, tanggal 11 Mei 2008, mutasi jual sebagian kepada saudara MIFTAHKUL ARIF, dengan Nomor C. 2779 Persil 37 Klas d1 luas 64 M2, tanggal 28 November 2018 ;
- 8) 1 (satu) lembar copy legalisir kutipan Registrasi Buku C Desa Nomor 2779 Atas nama MIFTAHKUL ARIF Nomor persil 37 Luas 64 m2, Turirejo tanggal 28 November 2018;
- 9) 1 (satu) lembar copy legalisir keterangan pada buku C Desa Nomor 1212 atas nama KARTAMAN;
- 10) 1 (satu) lembar copy legalisir keterangan pada buku C Desa Nomor 2779 atas nama MIFTAHKUL ARIF;

Yang mana berdasarkan materi keterangan saksi SUPENO selaku Pelapor yang diperkuat oleh barang bukti berupa surat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan telah dapat diperoleh fakta yuridis mengenai perubahan data Letter C Desa Turirejo tersebut yang mana selanjutnya untuk mempertimbangkan apakah perubahan data / pencoretan Letter C Desa Turirejo merupakan perbuatan melawan hukum dan dilakukan dengan adanya niat jahat (*mens rea*), maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan materi keterangan Terdakwa dimana Terdakwa di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa selaku Kepala Desa yang menjabat tahun 2015 sampai dengan purna, saat itu MIFTAKHUL ARIF pernah mengajukan pengurusan surat tanah dan setelah dilakukan pencoretan atas Buku Letter C Desa selanjutnya saat Terdakwa transisi mau pemilihan Kepala Desa periode

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk



kedua, saat Kepala Desa dijabat oleh Pjs Kepala Desa Turirejo kemudian SUPENO datang ke Kantor Desa Turirejo untuk melakukan pengurusan peralihan hak atas tanah yang dibeli dari pemilik asal dengan menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut;

- Bahwa dalam perkara ini yang dipermasalahkan adalah berkaitan dengan surat tanah sedangkan lokasi tanahnya berada di dusun Kembangan, desa Turirejo, kecamatan Kedamean, kabupaten Gresik;
- Bahwa pada Letter C Desa telah dilakukan perubahan dan telah tercatat pada Buku Leter C Desa Turirejo No. 2779 atas nama MIFTAKHIL ARIF, yang menjadi dasar peralihan tersebut adalah adanya Surat Pernyataan Kepala Desa Turirejo sebelumnya yang dijabat oleh SAMSUHAR pada tanggal 06 Desember 2017 dan Daftar Data Obyek dan Subyek (PBB) pada tanggal 09 November 2013 yang mana menerangkan sebagai berikut:

- A. SUWARMUN, Blok 005 No.SPPT 133 luas 366 M2;
- B. KARTAMAN, Blok 005 No.SPPT 122 luas 568 M2;
- C. MUTMAINAH, BLOK 005 No. SPPT 1.052 M2;

Ketiga tanah tersebut telah dibeli oleh MIFTAKHUL ARIF, dengan alamat desa Hulaan, RT 16, RW 08, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik

- Bahwa Terdakwa telah menanyakan kepada MIFTAKHUL ARIF apakah memiliki bukti kwitansi pembayaran jual beli tanah tersebut, akan tetapi MIFTAKHUL ARIF tidak memiliki bukti telah pernah melakukan pembelian tanah dari pemilik awal yaitu KASIM, SITI MUTMAINAH dan KARTAMAN yang mana saat itu MIFTAKHUL ARIF hanya menyampaikan ada bukti kwitansi akan tetapi Terdakwa tidak pernah melihat kwitansi tersebut, yang mana selanjutnya berdasarkan keterangan MIFTAKHUL ARIF kepada Terdakwa menyatakan bahwa antara MIFTAKHUL ARIF dengan SUPENO terdapat hubungan kerjasama bisnis yaitu MIFTAKHUL ARIF sebagai pemilik modal sedangkan SUPENO adalah sebagai orang yang bertugas melakukan pembelian tanah dimana selanjutnya tanah yang telah dibeli tersebut rencananya akan dijual dalam bentuk tanah kaplingan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengecekan kepada pemilik awal tanah, akan tetapi Terdakwa telah memerintahkan kepada Kaur Pemerintahan dan Sekretaris Desa untuk meneliti serta menanyakan kepada Kepala Dusun setempat, selain daripada itu telah ada Surat Pernyataan Kepala Desa Turirejo yang bernama SAMSUHAR pada tanggal 06 Desember 2017;
- Bahwa alasan dilakukan pencoretan pada Letter C, dikarenakan MIFTAKHUL

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF waktu itu ingin membuat jalan sehingga mengurus perubahannya dan saat itu ada juga diperlihatkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa Turirejo SAMSUHAR, pada tanggal 06 Desember 2017 serta Daftar Data Obyek dan Subyek (PBB) pada tanggal 09 November 2013 ;

- Bahwa SUPENO pernah datang ke Kantor Desa Turirejo untuk mengurus hak atas tanah yang pernah dibeli dari KASIM, SITI MUTMAINAH, dan KARTAMAN, tetapi saat itu Terdakwa sedang masa transisi mau pemilihan Kepala Desa periode yang kedua dan Perangkat Desa Turirejo tidak melayani karena tanah tersebut telah tercatat pada Buku Leter C Desa Turirejo No. 2779 atas nama MIFTAKHIL ARIF;

- Bahwa ketika MIFTAKHUL ARIF mengajukan permohonan berkaitan dengan surat-surat pengalihan hak atas tanah, ketika itu tidak dapat menunjukkan bukti pembelian hak atas tanah, dikarenakan yang melakukan pembelian tanah adalah SUPENO sedangkan uang yang dipergunakan untuk membeli tanah oleh SUPENO tersebut adalah uang milik MIFTAKHUL ARIF;

Yang mana materi keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi KUSNAN, ST dan saksi SUGENG dalam kapasitas saksi-saksi selaku perangkat Desa Turirejo, yang pada intinya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Saksi **KUSNAN, ST** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terkait permasalahan yang melibatkan Terdakwa yang saksi ketahui pada saat itu, Terdakwa selaku Kepala Desa Turirejo memerintahkan kepada saksi untuk membuat Surat Riwayat Tanah dikarenakan ada permohonan dari seseorang yang bernama MIFTAKHUL ARIF, selanjutnya saksi menanyakan hal tersebut kepada Kepala Dusun untuk mengetahui apakah terdapat peralihan atas tanah yang sekarang dipermasalahkan ataukah tidak dan selanjutnya Kepala Dusun yang bernama SUDARMAJI dan Pak Sekretaris Desa melakukan penelusuran asal usul tanah tersebut dalam waktu yang agak lama yaitu sekitar sebulan dan sesuai hasil penelusuran pada SPOP telah atas nama MIFTAKHUL ARIF;

- Bahwa tanah yang dimohonkan oleh MIFTAKHUL ARIF tersebut terletak di desa Kembangan, kecamatan Kedamean, kabupaten Gresik akan tetapi saksi lupa nomer persil tanahnya;

- Bahwa saat itu terdapat dua permohonan yang dimohonkan oleh MIFTAKHUL ARIF;

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditelusuri pemilik tanah tersebut adalah MIFTAKHUL ARIF;
 - Bahwa dasar pengetahuan saksi selaku Kaur Pemerintahan Desa Turirejo yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik MIFTAKHUL ARIF dikarenakan adanya surat yang dibuat oleh mantan Kepala Desa sebelumnya yang bernama SAMSUHAR yang dibuat pada tanggal 6 Desember 2017 dan bukti daftar data subyek PBB tertanggal 9 Nopember 2018, sebagaimana diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;
 - Bahwa dasar pencoretan Letter C Desa Turirejo tersebut dikarenakan adanya Surat dari Kepala Desa Turirejo sebelumnya yang bernama SAMSUHAR tanggal 6 Desember 2017 dan bukti Daftar Data Subyek PBB tertanggal 9 Nopember 2018;
- Saksi **SUGENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menerangkan mengerti permasalahan dalam perkara ini yaitu berkaitan dengan adanya pelaporan oleh SUPENO mengenai pemalsuan surat yakni keterangan pada Buku Letter C Desa Turirejo No.2779 atas nama MIFTAKHUL ARIF dan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 593.1/437.110.13/2018 tanggal 28 Nopember 2018 yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Turirejo;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Turirejo sedangkan tugas saksi adalah untuk membantu Kepala Desa;
 - Bahwa dasar dilakukannya pencoretan pada Letter C Desa menjadi atas nama MIFTAKHUL ARIF dikarenakan adanya Surat Pernyataan yang dibuat oleh mantan Kepala Desa Turirejo yang bernama SAMSUHAR tertanggal 6 Desember 2017 dan adanya Daftar data subyek PBB tanggal 09 Nopember 2018;
 - Bahwa saksi selaku Sekretaris Desa tidak mengetahui perihal adanya peralihan tiga obyek tanah pada Letter C Desa Turirejo dari pemilik asal yang bernama KASIM, SITI MUTMAINAH dan KARTAMAN kepada SUPENO dikarenakan tidak terdapat arsip surat yang tersimpan pada Kantor Desa terkait peralihan tersebut dan pemilik tanah tidak pernah menginformasikan kepada perangkat desa;

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian selain keterangan saksi SUGENG dan saksi KUSNAN, ST tersebut, di persidangan telah pula dibacakan materi keterangan saksi MIFTAKHUL ARIF sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan SUPENO dan tidak ada hubungan keluarga serta pernah melakukan kerjasama terkait penjualan tanah kavling yang berada di Ds. Turirejo, kecamatan Kedamean, kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang sekarang menjabat sebagai Kepala Desa Turirejo, kecamatan Kedamean, kabupaten Gresik dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah mengajukan peralihan hak atas tanah yang sebelumnya milik KASIM / SUMARMUN , SITI MUTMAINAH, KARTAMAN menjadi milik saksi kepada Terdakwa SURIANTO selaku Kepala Desa Turirejo Kec. Kedamean Kab. Gresik;
- Bahwa dasar saksi melakukan permohonan tersebut adalah Daftar Mutasi Obyek Tanah dan Subyek PBB yang dibuat oleh Pemerintahan Desa Turirejo, kecamatan Kedamean, kabupaten Gresik pada tanggal 09 Nopember 2013 yaitu Kepala Desa yang dijabat oleh SAMSUHAR;
- Bahwa saksi mendapatkan Daftar mutasi obyek tanah dan Subyek PBB yang dibuat oleh Pemerintahan Desa Turirejo, kecamatan Kedamean, kabupaten Gresik pada tanggal 09 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Turirejo yang bernama SAMSUHAR tersebut dari SUPENO, karena saksi ada hubungan kerjasama jual beli tanah kavling;
- Bahwa menurut keterangan SUPENO, proses jual beli pada tanggal 17 November 2013 dilakukan di Balai Desa Turirejo dengan dihadiri KASIM selaku Penjual dan CHOIRUL NISA, S.S selaku Pembeli dengan harga Rp. 32.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dengan mengetahui Kepala Desa Turirejo yang bernama SAMSUHAR dan jual beli dilakukan oleh SUPENO, karena uang yang dipergunakan adalah hasil penjualan tanah milik saksi yang dibuat kavling dan setelah pembayarannya telah lunas, saksi diberikan daftar data obyek dan subyek PBB tanggal 09 Nopember 2013 oleh SUPENO;
- Bahwa saksi menerangkan proses jual beli pada tanggal 5 Mei 2018 dilakukan di Balai Desa Turirejo dengan dihadiri MUTMAINAH selaku Penjual dan saksi selaku Pembeli dengan harga Rp. 93.650.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan mengetahui Kepala Desa Turirejo yang bernama SAMSUHAR, dan proses jual beli dilakukan oleh SUPENO karena uang yang digunakan adalah hasil penjualan tanah milik saksi yang dibuat kavling dan setelah pembayaran lunas saksi diberikan Daftar Data Obyek dan Subyek

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PBB tanggal 09 Nopember 2013 oleh SUPENO;

- Bahwa saat membeli tanah dari KASIM / SUMARMUN, MUTMAINAH dan KARTAMAN tersebut hanya disampaikan secara lisan, surat tersebut saksi gunakan untuk meyakinkan Pembeli karena obyek tanah yang diperoleh secara membeli dari KASIM / SUMARMUN, MUTMAINAH dan KARTAMAN tersebut saksi jual kepada orang lain;
- Bahwa saksi menerangkan surat tersebut digunakan untuk meyakinkan Pembeli karena obyek tanah yang diperoleh beli dari KASIM / SUMARMUN, MUTMAINAH dan KARTAMAN tersebut dijual kepada orang lain;
- Bahwa saksi menerangkan terkait jual beli terkait obyek tanah beli dari KASIM / SUMARMUN, MUTMAINAH dan KARTAMAN dan yang mengurus semua dari penjual dan ke pihak Pemerintahan Desa Turirejo adalah SUPENO dan setelah lunas dibayar kepada petani, SUPENO menyerahkan Daftar Data Obyek dan Subyek PBB tanggal 09 Nopember 2013 kepada saksi di rumah saksi yang berlokasi di RT 17, RW 08, kelurahan Hulaan, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan materi keterangan saksi SUGENG dan saksi KUSNAN, ST dalam kapasitas saksi selaku perangkat desa Turirejo serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi MIFTAKHUL ARIF selaku pihak yang mendalilkan sebagai pemilik tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini, di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yuridis bahwa perubahan data atau pencoretan data pada Letter C Desa Turirejo tersebut didasarkan oleh alasan hukum yang sah yaitu adanya permohonan dari saksi MIFTAKHUL ARIF yang juga mendalilkan sebagai pemilik tanah yang memperoleh tanah dikarenakan adanya kerjasama dengan SUPENO, dimana MIFTAKHUL ARIF selaku pemilik modal sedangkan SUPENO selaku orang yang melakukan pembelian tanah kepada pemilik tanah, selain daripada itu perubahan data pada Letter C Desa Turirejo tersebut dilakukan Terdakwa dengan berdasarkan adanya Surat Pernyataan Kepala Desa Turirejo sebelumnya yang dijabat oleh SAMSUHAR pada tanggal 06 Desember 2017 dan Daftar Data Obyek dan Subyek (PBB) pada tanggal 09 November 2013 yang mana menerangkan sebagai berikut:

- A. SUWARMUN, Blok 005 No.SPPT 133 luas 366 M2;
- B. KARTAMAN, Blok 005 No.SPPT 122 luas 568 M2;
- C. MUTMAINAH, BLOK 005 No. SPPT 1.052 M2;

Ketiga tanah tersebut telah dibeli oleh MIFTAKHUL ARIF, dengan alamat desa

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulaan, RT 16, RW 08, kecamatan Menganti, kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa selain daripada alasan hukum yang sah tersebut, Majelis Hakim berpendapat pula telah dapat dibuktikan adanya kehati-hatian oleh Terdakwa dalam menjalankan tugas dengan memerintahkan perangkat Desa Turirejo dalam hal ini saksi KUSNAN, ST maupun saksi SUGENG untuk menanyakan kepada Kepala Dusun perihal status tanah yang sekarang dipermasalahkan dalam perkara ini, sebagaimana diterangkan oleh saksi SUGENG dan saksi KUSNAN, ST di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan materi keterangan saksi KUSNAN, ST, saksi SUGENG dan saksi MIFTAKHUL ARIF tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang melakukan perubahan data / pencoretan pada Letter C Desa Turirejo tersebut dilakukan dengan itikad baik dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa Turirejo untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana didalilkan oleh Terdakwa dalam materi pembelaannya, sehingga niat jahat (*mens rea*) menurut Majelis Hakim tidak dapat dibuktikan terhadap diri Terdakwa, selain daripada itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa yang menjadi dasar penyusunan Dakwaan maupun perbuatan Terdakwa sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan, merupakan suatu sengketa keperdataan, yang mana terdapat permasalahan sengketa kepemilikan hak atas tanah antara SUPENO dengan MIFTAKHUL ARIF yang melibatkan Terdakwa maupun perangkat Desa Turirejo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana telah diuraikan berkaitan dengan unsur kedua *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perubahan data / pencoretan pada Letter C Desa Turirejo, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan akan tetapi Majelis Hakim berpendapat pula perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata dikarenakan adanya sengketa kepemilikan hak atas tanah diantara pihak – pihak yang berkepentingan diantaranya saksi SUPENO, saksi MIFTAKHUL ARIF dan Terdakwa serta perangkat Desa Turirejo, mengingat tanah yang dipermasalahkan belum bersertifikat dan bukti kepemilikan masih berupa surat Petok D maupun Letter C Desa, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam putusan perkara pidana sebagaimana dalam hukum pidana terdapat dua hal pokok yang berkaitan yang harus

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu mengenai perbuatan pidana (*delik*) dan pertanggungjawaban pidana sebagai sendi dari kesalahan. Bahwa mengenai perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa, oleh karena Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan telah menyatakan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban Terdakwa sebagai sendi dari kesalahan ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini Terdakwa sebelumnya telah dilakukan penahanan dalam tahanan Rumah, yaitu semenjak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024, akan tetapi masa penahanan Rumah tersebut telah berakhir sehingga Terdakwa ketika Putusan dalam perkara ini dibacakan dalam keadaan tidak ditahan, maka Majelis Hakim berpendapat secara hukum tidak perlu mencantumkan status penahanan Terdakwa tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum, yang mana selama proses persidangan dalam kedudukannya sebagai seorang Terdakwa, nama baik Terdakwa maupun kehidupannya secara sosial terganggu maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 KUHAP jo Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 Majelis Hakim merehabilitasi nama baik Terdakwa tersebut melalui amar putusan yang menyatakan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka mengenai barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik secara sah dan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli antara sdr. KASIM dan sdr. CHOIRUN NISA, S.S tanggal 17 November 2013;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sdr. KASIM tanggal 13 Maret 2022;
- 3) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran uang sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) Gresik tanggal 13 Maret 2022 diterima dari SUPENO dan diterima oleh sdr. KASIM;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli antara sdr. MUTMAINAH dan sdr. SUPENO tanggal 5 Mei 2014;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sdr. MUSLIMIN tanggal 13 Maret 2022;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sdr. SITI MULYANAH tanggal 14 Maret 2022;

7) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 93.600.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) Gresik tanggal 13 Maret 2022 diterima dari SUPENO dan diterima oleh sdr. MUSLIMIN;

8) 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli antara sdr. KARTAMAN dan sdr. SUPENO tanggal 5 Mei 2014;

9) 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. SUWANTO tanggal 15 Maret 2022;

10) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebesar Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) tanggal 15 Maret 2022 diterima dari SUPENO dan diterima oleh sdr. SUWANTO;

11) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593.1 / / 437.110 .13 /2018 , tanggal 19 April 1989, mutasi waris sebagian KASIM P. YULI, dengan persil, tanggal 11 Mei 2008 mutasi jual kepada saudara MIFTAHKUL ARIF dengan Nomor C. 2779, Persil 37, Klas dl, luas 0021 da, tanggal 28 November 2018;

12) 1 (satu) lembar copy legalisir Kutipan Registrasi Buku C Desa Nomor 2779 atas nama MIFTAHKUL ARIF, Nomor Persil 37, luas 0021 M2 , Turirejo, tanggal 28 November 2018;

13) 1 (satu) lembar copy legalisir keterangan pada buku C Desa Nomor 1668 atas nama Kasim P. YULI;

14) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 593.1 / / 437.110 .13 /2018, tanggal 19 April 1986 mutasi waris sebagian SITI Mutmainah dengan Nomor C2267 Persil 37 klas d1 luas 325 M2, tanggal 11 Mei 2008, mutasi jual kepada saudara MIFTAHKUL ARIF, dengan Nomor C. 2779 Persil 37, Klas dl, luas 104 M2, tanggal 28 November 2018;

15) 1 (satu) lembar copy legalisir kutipan Registrasi Buku C Desa Nomor 2779 atas nama Miftahkul ARIF, Nomor persil 37 luas 104 m2, Turirejo tanggal 28 November 2018;

16) 1 (satu) lembar copy legalisir keterangan pada buku C Desa Nomor 2267 atas nama SITI MUTMAINAH;

17) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 593.1 / / 437.110 .13 /2018 , tanggal 19 April 1986 mutasi waris sebagian KARTAMAN dengan Nomor C1212 Persil 37 klas dl luas 520 M2, tanggal 11 Mei 2008, mutasi jual sebagian kepada saudara MIFTAHKUL

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF, dengan Nomor C. 2779 Persil 37 Klas d1 luas 64 M2, tanggal 28 November 2018 ;

18) 1 (satu) lembar copy legalisir kutipan Registrasi Buku C Desa Nomor 2779 Atas nama Miftahkul ARIF Nomor persil 37 Luas 64 m2, Turirejo tanggal 28 November 2018;

19) 1 (satu) lembar copy legalisir keterangan pada buku C Desa Nomor 1212 atas nama Kartaman;

20) 1 (satu) lembar copy legalisir keterangan pada buku C Desa Nomor 2779 atas nama MIFTAHKUL ARIF;

21) 1 (satu) lembar copy legalisir surat pernyataan sdr. SAMSUHAR tanggal 06 Desember 2017;

22) 1 (satu) lembar copy legalisir daftar data obyek dan subyek PBB , tanggal 09 Nopember 2013;

dimana barang bukti tersebut merupakan dokumen berkaitan dengan perkara a quo yang bukan merupakan barang berbahaya, yang mana apabila Terdakwa maupun Penuntut Umum melakukan upaya hukum terhadap Putusan a quo, keberadaan barang bukti tersebut sangat diperlukan untuk keperluan pemeriksaan di persidangan maka dari itu keseluruhan barang bukti tersebut menurut pendapat Majelis Hakim haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 ayat (1) KUHAP karena Terdakwa tidak terbukti bersalah maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dan Pasal 199 KUHAP serta pasal – pasal dari peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SURIANTO, S.Sos** terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa **SURIANTO, S.Sos**, oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa **SURIANTO, S.Sos** dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk



4. Menetapkan barang bukti berupa :
1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli antara sdr. KASIM dan sdr. CHOIRUN NISA, S.S tanggal 17 November 2013;
 2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sdr. KASIM tanggal 13 Maret 2022;
 3. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran uang sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) Gresik tanggal 13 Maret 2022 diterima dari SUPENO dan diterima oleh sdr. KASIM;
 4. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Jual Beli antara sdr. MUTMAINAH dan sdr. SUPENO tanggal 5 Mei 2014;
 5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sdr. MUSLIMIN tanggal 13 Maret 2022;
 6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan sdr. SITI MULYANAH tanggal 14 Maret 2022;
 7. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 93.600.000,- (sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) Gresik tanggal 13 Maret 2022 diterima dari SUPENO dan diterima oleh sdr. MUSLIMIN;
 8. 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli antara sdr. KARTAMAN dan sdr. SUPENO tanggal 5 Mei 2014;
 9. 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. SUWANTO tanggal 15 Maret 2022;
 10. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang sebesar Rp32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) tanggal 15 Maret 2022 diterima dari SUPENO dan diterima oleh sdr. SUWANTO;
 11. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593.1 / / 437.110 .13 /2018 , tanggal 19 April 1989, mutasi waris sebagian KASIM P. YULI, dengan persil, tanggal 11 Mei 2008 mutasi jual kepada saudara MIFTAHKUL ARIF dengan Nomor C. 2779, Persil 37, Klas dl, luas 0021 da, tanggal 28 November 2018;
 12. 1 (satu) lembar copy legalisir Kutipan Registrasi Buku C Desa Nomor 2779 atas nama MIFTAHKUL ARIF, Nomor Persil 37, luas 0021 M2 , Turirejo, tanggal 28 November 2018;
 13. 1 (satu) lembar copy legalisir keterangan pada buku C Desa Nomor 1668 atas nama Kasim P. YULI;
 14. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 593.1 / / 437.110 .13 /2018, tanggal 19 April 1986 mutasi

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk



waris sebagian SITI Mutmainah dengan Nomor C2267 Persil 37 klas d1 luas 325 M2, tanggal 11 Mei 2008, mutasi jual kepada saudara MIFTAHKUL ARIF, dengan Nomor C. 2779 Persil 37, Klas dl, luas 104 M2, tanggal 28 November 2018;

15. 1 (satu) lembar copy legalisir kutipan Registrasi Buku C Desa Nomor 2779 atas nama Miftahkul ARIF, Nomor persil 37 luas 104 m2, Turirejo tanggal 28 November 2018;

16. 1 (satu) lembar copy legalisir keterangan pada buku C Desa Nomor 2267 atas nama SITI MUTMAINAH;

17. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 593.1 / / 437.110 .13 /2018 , tanggal 19 April 1986 mutasi waris sebagian KARTAMAN dengan Nomor C1212 Persil 37 klas dl luas 520 M2, tanggal 11 Mei 2008, mutasi jual sebagian kepada saudara MIFTAHKUL ARIF, dengan Nomor C. 2779 Persil 37 Klas d1 luas 64 M2, tanggal 28 November 2018 ;

18. 1 (satu) lembar copy legalisir kutipan Registrasi Buku C Desa Nomor 2779 Atas nama Miftahkul ARIF Nomor persil 37 Luas 64 m2, Turirejo tanggal 28 November 2018;

19. 1 (satu) lembar copy legalisir keterangan pada buku C Desa Nomor 1212 atas nama Kartaman;

20. 1 (satu) lembar copy legalisir keterangan pada buku C Desa Nomor 2779 atas nama MIFTAHKUL ARIF;

21. 1 (satu) lembar copy legalisir surat pernyataan sdr. SAMSUHAR tanggal 06 Desember 2017;

22. 1 (satu) lembar copy legalisir daftar data obyek dan subyek PBB , tanggal 09 Nopember 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **KAMIS**, tanggal **28 MARET 2024**, oleh kami, **M. FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FIFYANTI, S.H., M.H.** dan **ENI MARTININGRUM, S.E., S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **INDAH WARDAH, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik, serta dihadiri oleh PARAS SETIO, S.H., M.H.Li., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Gresik dan Terdakwa;

HAKIM KETUA

M. FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H.,

HAKIM ANGGOTA II

HAKIM ANGGOTA I

ENI MARTININGRUM, S.E., S.H., M.H.

FIFIYANTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

INDAH WARDAH, S.H.,M.H.

Halaman 52 dari 51 Putusan Nomor : 389/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)